

PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Gst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana khusus Pemilihan Umum dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes**
2. Tempat lahir : Simanaere
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 19 April 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Sifaoro'asi Uluhou
Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias
7. Agama : Kristen Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak ditahan;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Gst tanggal 24 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Gst tanggal 24 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 532 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

1

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung model GT 19500 warna putih nomor imei : 375198051853191

Dikembalikan kepada Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana.

2. 1 (satu) set formulir hologram ukuran A4 :
 - Model C-KPU : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara.
 - Model C1-PPWP : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden.
 - Model C1-DPR : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara calon Anggota DPR.
 - Model C1-DPD : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD.
 - Model C1-DPRD : Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi.
 - Model C1-DPRD KAB/KOTA : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten / Kota.
3. Model C1.PLANO-PPWP Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden Salinan Formulir Model C1-PPWP.
4. Model C1.PLANO-DPR Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR Salinan Formulir Model C1-DPR.
5. Model C1.PLANO-DPD Hologram : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD + 1 Salinan Formulir Model C1-DPD.
6. Model C1.PLANO-DPRD PROVINSI Hologram : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi + Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI.
7. Model C1.PLANO-DPRD KAB/KOTA : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota + Salinan Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA.
8. Model C2-KPU : Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara.
9. Model C3-KPU : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.





10. Model C4-KPU : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 di TPS kepada PPS.
11. Model C5-KPU : Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara.
12. Model C7.DPT-KPU : Daftar Hadir Pemilih Tetap / Model A.3-KPU : Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019.
13. Model C7.DPTb-KPU : Daftar Hadir Pemilih Tambahan/ Model A.4-KPU : Daftar Pemilih Pindahan Pemilu 2019.
14. Model C7.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus/Model A.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus
15. Seluruh surat terpakai dan tidak terpakai (Sah, Tidak Sah maupun yang rusak).
16. Alat untuk mencoblos.
17. 1 buah Kotak Suara.

Dipergunakan untuk perkara lain yaitu Terdakwa Yarina Ndruru Alias Rina.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan dari Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Desa Sifaoro'asi Uluhou Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, tepatnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk

dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang", yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana berangkat dari rumahnya dari Desa Orahua Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias menuju Desa Sifaoro'asi Uluhou Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias dengan menggunakan sepeda motornya dengan tujuan melihat situasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou Kec. Bawolato Kab. Nias, sesampainya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 tersebut Saksi melihat bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 tersebut masih berlangsung kegiatan pencoblosan surat suara, sehingga saksi penasaran karena mengingat waktu penyaluran surat suara oleh pemilih telah selesai sebelum pukul 16.00 WIB, setelah Saksi mendekat kemudian ada Saksi Bezisokhi Tafonao yang sedang berdiri tepat disamping Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 tersebut yang juga sedang menyaksikan kegiatan pencoblosan surat suara, kemudian Saksi Bezisokhi Tafonao berkata kepada Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana *"Bisa saya pinjam HP Bapak,, HP saya kehabisan Baterai.. biar saya rekam peristiwa ini"* selanjutnya Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana menyerahkan handphone Android merk SAMSUNG, Model GT 19500, warna putih, Nomor IMEI : 375198051853191 miliknya kepada Saksi Bezisokhi Tafonao yang melakukan perekaman dalam bentuk video sekitar 3 (tiga) menit, kemudian Saksi Bezisokhi Tafonao menyerahkan handphone milik Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana dengan posisi masih tetap merekam kepada Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana dan dilanjutkan oleh Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana hingga perekaman yang dilakukan sampai 11 (sebelas) menit, dengan adanya kejadian tersebut Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 12.00 WIB Saksi mareti Bawamenewi Alias Ama Ana melaporkan hasil rekamannya tersebut kepada Pengawas Pemilu Kecamatan Bawolato Kab. Nias.



2



- Bahwa kejadian pencoblosan surat suara pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou Kec. Bawolato Kab. Nias terjadi sekira pukul 13.30 WIB dimana proses pemungutan suara berakhir sekira pukul 15.30 WIB, pada saat itu tidak ada lagi pemilih yang memberikan hak pilihnya di dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Sifaoro'asi, selain dari Saksi Amualago Hia Alias Ama Kasto, saksi Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis, Saksi Yasimina Bawamenewi Alias Yasimina, Saksi Mudilina Hulu Alias Ina Karis, Saksi Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Saksi Darma Tafonao Alias Darma, Saksi Firman Bawamenewi Alias Ama Sadar, Saksi Maslina Lase Alias Ina Foris, Saksi Krisman Lase Alias Ama Fiki, Saksi Emiliani Ndruru S.Pd Alias Ina Casto, Saksi Julwarnius Bawamenewi Alias Ama Cindy, Saksi Yosefa Bawamenewi Alias Ama Berta, Saksi Yosarman Bawamenewi Alias Ama Wima, saksi Yarina Ndruru Alias Rina, saksi Berkat Tafonao Alias Berkat.
- Bahwa menurut Saksi Amualago Hia Alias Ama Kasto, Saksi Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis, Saksi Yasimina Bawamenewi Alias Yasimina, Saksi Mudilina Hulu Alias Ina Karis, Saksi Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Saksi Darma Tafonao Alias Darma, Saksi Firman Bawamenewi Alias Ama Sadar, Saksi Maslina Lase Alias Ina Foris, Saksi Krisman Lase Alias Ama Fiki, Saksi Emiliani Ndruru S.Pd Alias Ina Casto, Saksi Julwarnius Bawamenewi Alias Ama Cindy, Saksi Yosefa Bawamenewi Alias Ama Berta, Saksi Yosarman Bawamenewi Alias Ama Wima, Saksi Yarina Ndruru Alias Rina, Saksi Berkat Tafonao Alias Berkat, Terdakwa Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes menyuruh para Saksi diatas agar sisa kertas surat suara yang ada dilakukan pencoblosan, dan diutamakan yang dicoblos adalah putra daerah.
- Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou Kec. Bawolato Kab. Nias sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang dengan jumlah kertas surat suara sebanyak 1400 (seribu empat ratus) lembar, jumlah cadangan sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, selanjutnya pemilih yang telah memberikan hak suaranya sesuai dengan C6 (daftar hadir) sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang dengan jumlah kertas surat suara yang telah digunakan sebanyak 830 (delapan ratus tiga puluh) lembar sedangkan sisa kertas surat suara sekitar 600 (enam ratus) lembar.
- Bahwa kemudian sisa kertas surat suara sekitar 600 (enam ratus) lembar tersebutlah yang dipergunakan untuk di coblos oleh Amualago Hia Alias

1

Ama Kasto, Saksi Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis, Saksi Yasimina Bawamenewi Alias Yasimina, Saksi Mudilina Hulu Alias Ina Karis, Saksi Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Saksi Darna Tafonao Alias Darna, Saksi Firman Bawamenewi Alias Ama Sadar, Saksi Maslina Lase Alias Ina Fortis, Saksi Krisman Lase Alias Ama Fiki, Saksi Emiliani Ndruru S.Pd Alias Ina Casto, Saksi Julwarnius Bawamenewi Alias Ama Cindy, Saksi Yosefa Bawamenewi Alias Ama Berta, Saksi Yosarman Bawamenewi Alias Ama Wima, Saksi Yarina Ndruru Alias Rina, Saksi Berkat Tafonao Alias Berkat.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Budi Syahputra, S.Kom menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan bahwa pacia back up file handphone merk SAMSUNG GT-19500 Imei : 35719805185319101 disita dan Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) file video pencoblosan surat suara TPS 2 Sifaoroasi berformat MP4 hasil transcoding berdurasi 0:11:08.566, menunjukan momen - momen dan distribusi grafis histogram yaitu pada rentang frame - frame 0 sampai dengan 20063 adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap - tiap frame, dalam arti pada rentang frame - frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.
- Bahwa menurut Keterangan Ahli Indra Gunawan Purba, S.H.,M.H., perbuatan Terdakwa Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes yang memaksa para saksi diatas untuk melakukan pencoblosan terhadap sisa surat suara sekitar 600 (enam ratus) lembar maka mengakibatkan Peserta Pemilu pada pemilihan Umum tahun 2019 yakni peserta pemilihan untuk Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bertambah suaranya yakni sekitar sejumlah Surat suara yang dicoblos oleh Para saksi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

[Handwritten signature]



1. **Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah menyuruh orang lain dalam hal ini petugas KPPS dan Saksi-saksi dari partai politik untuk melakukan pencoblosan sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019 tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
 - Bahwa pencoblosan sisa surat suara Pemilu dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
 - Bahwa Saksi melihat secara langsung saat saksi-saksi mencoblos sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Darmansyah Lase Als Ama Rifda dan Indra Lase Als Indra berangkat dari rumah Saksi di Desa Orahua, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias menuju Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias dengan mengenderai sepeda motor masing-masing dengan tujuan untuk mengecek situasi pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, kemudian Saksi melihat di TPS 2 sedang berlangsung kegiatan pencoblosan surat suara yang menurut ketentuan waktu pencoblosan sudah berakhir sehingga saat itu Saksi penasaran lalu mendekat ke TPS 2 lalu melihat Saksi bernama Bezisokhi Tafonao sedang berdiri disamping TPS 2 sedang melihat kegiatan pencoblosan sisa surat suara, kemudian Saksi bernama Bezisokhi Tafonao mengatakan kepada Saksi *"saya pinjam HP bapak karena baterai HP saya sudah habis, biar saya rekam peristiwa ini"*, yang selanjutnya melakukan perekaman sekitar 3 (tiga) menit setelah itu Saksi Bezisokhi Tafonao menyerahkan HP tersebut kepada Saksi dalam keadaan aktif, sehingga saat itu Saksi melanjutkan merekam kegiatan pencoblosan sisa surat suara tersebut kira-kira 11 (sebelas) menit, seterusnya Saksi pulang ke rumah dan pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi membuat laporan kepada Panwas dengan melampirkan video saat berlangsung pencoblosan sisa surat suara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;

4



- Bahwa Saksi pergi ke TPS 2 pada saat itu untuk memantau proses penungutan suara karena Saksi juga sebagai salah seorang peserta Pemilu untuk menjadi Caleg DPRD Kabupaten Nias dari Partai Nasdem nomor urut 4 dengan Daerah Pemilihan 2 (dua) yaitu Kecamatan Bawolato, Kecamatan Idano Gawo dan Kecamatan Ulugawo dan saat itu Saksi terdaftar dan memberikan hak pilih Saksi di TPS 3 (tiga) Desa Orahua Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias;
- Bahwa Saksi melihat di TPS 2 masih ada kegiatan penyoblosan surat suara walaupun telah lewat waktu yang telah ditentukan dan pencoblosan surat suara tersebut dilakukan di luar bilik suara bukan di dalam bilik suara sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;
- Bahwa yang Saksi lihat melakukan penyoblosan sisa surat suara pada saat itu juga sebagaimana yang ada di dalam video ada 17 (tujuh belas) orang yaitu: Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis, Suriani Tafonao, Yuliato Ndruru, Berkat Tafonao, Wirawati Tafonao, Yasmina Bawamenewi, Mudilina Hulu, Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Darman Tafonao, Firman Bawamenewi Alias Ama Sada, Yosarman Bawamenewi, Maslina Lase Alias Ina Foris, Julwarnius Bawamenewi Als Ama Cindi, Bualasokhi Ndruru Alias Ama Jeli dan Bezisokhi Tafona'o Alias Ama Irfan, sedangkan Amualago Hia dan Yarina Ndruru Alias Ina Jekson saat itu tidak ikut melakukan pencoblosan, keduanya saat itu sedang menulis surat suara di TPS 2 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa Fatulusi Bawamenewi berada di TPS 2 dan Terdakwa juga tidak ikut melakukan pencoblosan sisa surat suara pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah DPT dan juga surat suara di TPS 2 tersebut;
- Bahwa ada petugas Saksi yang ditugaskan dari Partai Nasdem yang ditunjuk oleh Rorial Zai yaitu Ama Rian dan selain itu juga ada Petugas Saksi yang Saksi suruh yaitu Yosefo Bawamenewi Alias Ama Berta;
- Bahwa Saksi tidak melarang saksi-saksi untuk melakukan pencoblosan sisa surat suara dan juga tidak memberitahu kepada KPPS di TPS 2 pada saat itu karena Saksi tidak tahu siapa Ketua KPPS di TPS 2 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang memperoleh suara terbanyak di TPS 2 yaitu Andrianus Bawamenewi Caleg dari PDIP;
- Bahwa setahu Saksi, akibat dari perbuatan saksi-saksi yang telah mencoblos sisa surat suara di TPS 2 tersebut terjadinya kecurangan yang dapat

[Handwritten signature]



merugikan Saksi sebagai Calon Legislatif dari Partai Nasdem dalam perolehan suara sehingga dengan kejadian tersebut khusus di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal barang bukti dalam perkara ini yang telah diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi, karena Terdakwa tidak ada menyuruh atau mengancam orang lain untuk mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS 2 Sifaoroasi;

2. **Bezisokhi Tafonao Alias Bezi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa setanu Saksi, Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah menyuruh orang lain dalam hal ini petugas KPPS dan saksi-saksi dari partai politik untuk melakukan pencoblosan sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019 tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
- Bahwa pencoblosan sisa surat suara Pemilu dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung saat pencoblosan sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019, karena Saksi sebagai Pengawas TPS di TPS 2;
- Bahwa yang menjadi tugas Saksi sebagai Pengawas di TPS 2 adalah mengawasi persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara, mengawasi Pelaksanaan Pemungutan Suara, mengawasi persiapan perhitungan suara, dan mengawasi pelaksanaan perhitungan suara. Sedangkan yang menjadi wewenangnya adalah mengajukan keberatan apabila terjadi pelanggaran Pemilihan Umum yang bertentangan dengan undang-undang Pemilihan Umum, Pengawas TPS berhak mendapatkan Salinan Berita Acara dan sertifikat pada kegiatan Pemilihan Umum;
- Bahwa Saksi sudah berada di TPS 2 sekira Jam 07.00 WIB;
- Bahwa setahu Saksi, jumlah DPT di TPS 2 sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang dan yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 145 (seratus empat puluh lima) orang dan sisa surat suara yang belum digunakan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) surat suara;

2



- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, Saksi sebagai Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di TPS 2 Desa Sifaoroasi Ulu Hou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias, sekira pukul 15.30 WIB berakhir pemungutan suara, lalu Ketua KPPS membisikan kepada Saksi masih ada sisa surat suara yang masih belum dipergunakan bagaimana kalau sisa surat suara tersebut kita gunakan sayang kalau dikembalikan di Kecamatan lalu Saksi mengatakan *"saya tidak sepakat dengan hal itu Pak Ketua, karena itu berbahaya"* kemudian Saksi lain yang berada di TPS 2 juga mengatakan kepada Ketua KPPS, *kalau murni Ya Murni*, selanjutnya Saksi pergi keluar lalu Saksi memberitahu kepada Terdakwa sehingga saat itu ia mengatakan agar tidak mengikuti permintaan Ketua KPPS tersebut, kemudian sekira Pukul 16.00 WIB datang saksi Faudunibe Bawamenewi berdiri di pintu masuk di TPS 2 sambil memberitahu kalau ianya belum memilih karena tidak ada surat undangan sambil menunjukkan KTP lalu Terdakwa menanyakan kepada Ketua KPPS apakah saksi Faudunibe Bawamenewi Alias Ama Fite bisa menggunakan hak pilihnya, lalu Ketua KPPS mengatakan bisa memilih di TPS 2 tersebut, kemudian Ketua KPPS Amualago Hia membagi-bagi sisa kertas suara kepada anggota KPPS serta kepada saksi-saksi masing-masing lima lembar kertas suara lalu mencolok sisa surat suara tersebut kemudian datang Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana salah seorang Caleg dari Partai Nasdem lalu Saksi meminjam HP milik Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana karena baterai HP Saksi sudah habis selanjutnya Saksi melakukan perekaman sekitar 3 (tiga) menit setelah itu mengembalikan HP tersebut kepada Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana dan melanjutkan merekam kegiatan pencoblosan sisa surat suara tersebut kira-kira 11 (sebelas) menit, seterusnya Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi telah menyampaikan keberatan kepada Ketua KPPS dan juga melarang saksi-saksi agar tidak melakukan pencoblosan terhadap surat suara yang tidak digunakan pada saat itu, tetapi tidak dihiraukan;
- Bahwa yang Saksi lihat yang melakukan penyoblosan sisa surat suara pada saat itu sebagaimana dalam video ada 17 (tujuh belas) orang yaitu Amualago Hia, Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis, Suriani Tafonao, Yuliato Ndruru, Berkat Tafonao, Wirawati Tafonao, Yasminda Bawamenewi, Mudilina Hulu, Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Darman Tafonao, Firman Bawamenewi Alias Ama Sada, Yosarman Bawamenewi, Maslina Lase Alias Ina Foris, Julwarnius Bawamenewi Als Ama Cindi, Bualasokhi Ndruru Alias Ama Jeli dan Bezisokhi Tafona'o Alias Ama Irfan, sedangkan Bualaziduhu

Tafonao Alias Ama Nelis dan Yarina Ndruru Alias Ina Jekson saat itu tidak ikut melakukan pencoblosan keduanya saat itu sedang menulis surat suara di TPS 2 tersebut;

- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa Fatulusi Bawamenewi berada di TPS 2;
 - Bahwa setahu Saksi perhitungan surat suara di TPS 2 dimulai pukul 16.00 WIB dan berakhir pada besok harinya Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 08 00 WIB;
 - Bahwa setahu Saksi ada petugas yang ditugaskan dari Partai untuk menjadi Saksi Partai di TPS 2;
 - Bahwa Saksi tidak ada menyimpan video rekaman tetapi video tersebut disimpan oleh Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana;
 - Bahwa setahu Saksi yang memperoleh suara terbanyak di TPS 2 yaitu Andrianus Bawamenewi Caleg dari PDIP;
 - Bahwa setahu Saksi, akibat dari pencoblosan sisa surat suara di TPS 2 tersebut terjadinya kecurangan yang dapat merugikan Calon Legislatif dari Partai dalam perolehan suara sehingga dengan kejadian tersebut khusus di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang;
 - Bahwa Saksi mengetahui perihal barang bukti dalam perkara ini yang telah diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi, karena Terdakwa tidak ada menyuruh atau mengancam orang lain untuk mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS 2 Sifaoroasi;
3. **Maratuson Bawamenewi Alias Ama Linda** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah menyuruh orang lain untuk melakukan pencoblosan sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019 tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
 - Bahwa pencoblosan sisa surat suara pemilu dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
 - Bahwa Saksi melihat secara langsung saat para pelaku mencoblos sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019, dimana pada saat itu Saksi sedang berada di pintu masuk di TPS 2 tersebut;





- Bahwa Saksi sudah berada di TPS 2 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, Saksi tiba di TPS 2 Desa Sifaoroasi Ulu Hou, Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias sekira pukul 16.00 WIB bertujuan untuk melihat proses pemungutan suara dan tidak beberapa lama kemudian Saksi melihat Ketua KPPS Amualago Hia membagi bagikan sisa kertas suara kepada anggota KPPS serta kepada saksi-saksi dari Partai masing-masing lima lembar kertas suara lalu para pelaku mencolok sisa surat suara tersebut kemudian datang Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana salah seorang Caleg dari Partai Nasdem lalu Saksi melihat Saksi Bezisokhi Tafona'o Alias Bezi meminjam HP milik Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana selanjutnya melakukan perekaman sekitar 3 (tiga) menit setelah itu mengembalikan HP tersebut kepada Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana dan Saksi Mareti Bawamenevvi Alias Ama Ana melanjutkan merekam kegiatan pencoblosan sisa surat suara tersebut kira-kira 11 (sebelas) menit, setelah itu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak melarang para pelaku agar tidak melakukan pencoblosan terhadap surat suara yang tidak digunakan pada saat itu, karena Saksi bukan sebagai petugas.
- Bahwa yang Saksi lihat yang melakukan pencoblosan sisa surat suara pada saat itu sebagaimana dalam video ada 17 (tujuh belas) orang yaitu Amualago Hia, Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis, Suriani Tafonao, Yulianto Ndruru, Berkat Tafonao, Wirawati Tafonao, Yasmina Bawamenewi, Mudilina Hulu, Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Darman Tafonao, Firman Bawamenewi Alias Ama Sada, Yosarman Bawamenewi, Maslina Lase Alias Ina Foris, Julwarnius Bawamenewi Als Ama Cindi, Bualasokhi Ndruru Alias Ama Jeli dan Bezisokhi Tafona'o Alias Ama Irfan, sedangkan Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis dan Yarina Ndruru Alias Ina Jekson saat itu tidak ikut melakukan pencoblosan keduanya saat itu sedang menulis surat suara di TPS 2 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan kalau Terdakwa berada di TPS 2 pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu jam berapa penghitungan surat suara di TPS 2 dimulai karena Saksi sudah pulang ke rumah;
- Bahwa setahu Saksi, para pelaku mengetahui kalau saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana bersama dengan Saksi Bezisokhi Tafonao sedang memvideokan saat mencoblos sisa surat suara di TPS 2;



- Bahwa setahu Saksi, para pelaku mencoblos sisa surat suara tersebut bukan dibilik suara;
- Bahwa yang Saksi dengar yang memperoleh suara terbanyak di TPS 2 yaitu Andrianus Bawamenewi Caleg dari PDIP;
- Bahwa setahu Saksi akibat dari perbuatan para pelaku yang telah mencoblos sisa surat suara di TPS 2 tersebut terjadinya kecurangan yang dapat merugikan Calon Legislatif dari Partai dalam perolehan suara sehingga dengan kejadian tersebut khusus di TPS 2 telah dilakukan Pemungutan suara Ulang;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal barang bukti dalam perkara ini yang telah diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi, karena Terdakwa tidak ada menyuruh atau mengancam orang lain untuk mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS 2 Sifaoroasi;

4. **Faudunibe Bawamenewi Alias Ama Fite** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah menyuruh orang lain untuk melakukan pencoblosan sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019 tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
- Bahwa pencoblosan sisa surat suara pemilu dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat para pelaku mencoblos sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019;
- Bahwa Saksi sudah berada di TPS 2 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB, karena Saksi tidak ada menerima undangan untuk memilih di Desa Orahua, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias lalu Saksi mendatangi TPS-1 ternyata nama Saksi tidak tertera di DPT di Desa Orahua tersebut, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Saksi mendatangi TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou menanyakan kepada Ketua KPPS apakah bisa memilih di TPS 2 tersebut, lalu Ketua KPPS mengatakan bisa memilih yang terlebih dahulu mengisi Formulir C-6 dan memberitahu agar menunggu sebentar karena didahulukan

1

bagi orang yang ada surat undangan di TPS 2 tersebut, seterusnya setelah orang yang telah mendapatkan undangan selesai memberikan hak suaranya lalu petugas KPPS menyerahkan kepada Saksi surat suara sebanyak 5 (lima) lembar dan setelah Saksi masukkan ke dalam kotak suara lalu sekira pukul 15.00 WIB Saksi kembali ke rumah;

- Bahwa Saksi tidak ingat siapa nama petugas KPPS yang memberikan surat suara kepada Saksi, tetapi yang jelas dia seorang laki-laki;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Terdakwa Fatulusi Bawamenewi di TPS 2;
- Bahwa Saksi tidak tahu jam berapa penghitungan surat suara di TPS 2 dimulai karena Saksi sudah pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana dan Saksi Bezisokhi Tafonao Alias Bezi memvideokan saat terjadi pencoblosan sisa surat suara di TPS 2;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal barang bukti dalam perkara ini yang telah diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi, karena Terdakwa tidak ada menyuruh atau mengancam orang lain untuk mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS 2 Sifaoroasi;

5. **Yarina Ndruru Alias Rina** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah menyuruh orang lain untuk melakukan pencoblosan sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019 tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
- Bahwa Saksi sebagai Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara (Anggota KPPS);
- Bahwa yang menjadi tugas saksi sebagai Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara adalah mengumpulkan : model C6- KPU pemilih DPT dan model A.5 – KPU / A.5 LN – KPU untuk pemilih DPtb, mengisi nama Kecamatan, Kelurahan / Desa, dan nomor TPS pada surat suara dan membantu tugas ketua KPPS;
- Bahwa jumlah DPT di TPS 2 sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang dan yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 145 (seratus empat puluh





- lima) orang dan sisa surat suara yang belum digunakan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) surat suara.
- Bahwa Saksi juga ikut mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS 2 Sifaoroasi;
 - Bahwa Saksi sebagai Anggota KPPS di TPS 2 Desa Sifaoroasi Ulu Hou, Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, sekira pukul 17.00 WIB berakhir pemungutan suara lalu Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) atas nama Terdakwa Fatulusi Bawamenewi memaksa dan mengancam Petugas KPPS serta saksi dari Partai Politik dengan mengatakan *"jangan disia-siakan sisa surat suara yang belum tercoblos/terpakai mari kita bersama-sama untuk mencoblos yang kita coblos khususnya Caleg yang asalnya dari Desa Sifaoroasi Uluhou, kemudian salah seorang Saksi dari PAN yang bernama Firman Bawamenewi menyatakan tidak setuju sehingga saat itu Terdakwa Fatulusi Bawamenewi menarik kera baju saksi dari Partai PAN tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes tersebut masuk ke dalam TPS lalu mengambil sisa surat suara yang belum tercoblos yang berada diatas meja dihadapan Ketua KPPS dan menyuruh Ketua KPPS untuk menandatangani sisa surat suara tersebut setelah itu langsung memberikan kepada Petugas KPPS dan para saksi dari Partai masing-masing sebanyak 25 (dua puluh lima lembar) dengan perincian 5 (lima) lembar surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPD, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRI, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Prop. Sumut dan 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Kab/Kota lalu para pelaku melakukan pencoblosan terhadap sisa surat suara yang belum digunakan di TPS 2 pada saat itu;*
 - Bahwa Saksi tahu kalau menggunakan sisa surat suara yang belum digunakan tersebut tidak sesuai dengan aturan;
 - Bahwa Saksi ikut melakukan pencoblosan sisa surat suara di TPS 2 Sifaoroasi karena ada ancaman dari Terdakwa sebagai PPL sehingga saat itu Saksi bersama dengan pelaku lainnya terpaksa mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai;
 - Bahwa yang Saksi lihat yang melakukan penyoblosan sisa surat suara pada saat itu sebagaimana dalam video ada 17 (tujuh belas) orang yaitu Amualago Hia, Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis, Suriani Tafonao, Yuliato Ndruru, Berkat Tafonao, Wirawati Tafonao, Yasmina Bawamenewi, Mudilina Hulu, Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Darman Tafonao, Firman Bawamenewi Alias Ama Sada, Yosarman Bawamenewi, Maslina Lase Alias

✍



Ina Foris, Krisman Lase Alias Ama Fiki, Emiliani Ndruru Alias Ina Casto, Julwarnius Bawamenewi Als Ama Cindi, Yosefo Bawamenewi Als Ama Berta, Bualasokhi Ndruru Alias Ama Jeli dan Bezisokhi Tafona'o Alias Ama Irfan, sedangkan Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis dan Yarina Ndruru Alias Ina Jekson saat itu tidak ikut melakukan pencoblosan keduanya saat itu sedang menulis surat suara di TPS 2 tersebut;

- Bahwa setahu Saksi penghitungan surat suara di TPS 2 dimulai pukul 16.00 WIB dan berakhir pukul 20.00 WIB;
 - Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS 2 yaitu Andrianus Bawamenewi Caleg dari PDIP.
 - Bahwa setahu Saksi akibat dari perbuatan Terdakwa terjadinya kecurangan yang dapat merugikan Calon Legislatif dari Partai dalam perolehan suara sehingga dengan kejadian tersebut khusus di TPS 2 telah dilakukan Pemungutan suara ulang;
 - Bahwa Saksi mengetahui perihal barang bukti dalam perkara ini yang telah diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi, karena Terdakwa tidak ada menyuruh atau mengancam orang lain untuk mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS 2 Sifaoroasi;
6. **Yuliato Ndruru Alias Ama Alber** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah menyuruh orang lain untuk melakukan pencoblosan sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019 tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
 - Bahwa pencoblosan sisa surat suara pemilu dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
 - Bahwa Saksi melihat secara langsung saat para pelaku mencoblos sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019;
 - Bahwa Saksi sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Anggota KPPS);
 - Bahwa yang menjadi tugas saksi sebagai Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara adalah mengumpulkan : model C6- KPU pemilih DPT dan

f



- model A.5 – KPU / A.5 LN – KPU untuk memilih DPtb, mengisi nama Kecamatan, Kelurahan / Desa, dan nomor TPS pada surat suara dan membantu tugas ketua KPPS;
- Bahwa jumlah DPT di TPS 2 sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang dan yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 145 (seratus empat puluh lima) orang dan sisa surat suara yang belum digunakan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) surat suara.
 - Bahwa Saksi sebagai Anggota KPPS di TPS 2 Desa Sifaoroasi Ulu Hou, Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, sekira pukul 17.00 WIB berakhir pemungutan suara lalu Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) atas nama Terdakwa Fatulusi Bawamenewi memaksa dan mengancam Petugas KPPS serta saksi dari Partai Politik dengan mengatakan *"jangan disia-siakan sisa surat suara yang belum tercoblos/terpakai mari kita bersama-sama untuk mencoblos yang kita coblos khususnya Caleg yang asalnya dari Desa Sifaoroasi Uluhou*, kemudian salah seorang Saksi dari PAN yang bernama Firman Bawamenewi menyatakan tidak setuju sehingga saat itu Terdakwa Fatulusi Bawamenewi menarik kera baju saksi dari Partai PAN tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes tersebut masuk ke dalam TPS lalu mengambil sisa surat suara yang belum tercoblos yang berada diatas meja dihadapan Ketua KPPS dan menyuruh Ketua KPPS untuk menandatangani sisa surat suara tersebut setelah itu langsung memberikan kepada Petugas KPPS dan para saksi dari Partai masing-masing sebanyak 25 (dua puluh lima lembar) dengan rincian 5 (lima) lembar surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPD, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRI, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Prop. Sumut dan 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Kab/Kota lalu para pelaku melakukan pencoblosan terhadap sisa surat suara yang belum digunakan di TPS 2 pada saat itu;
 - Bahwa Saksi tahu kalau menggunakan sisa surat suara yang belum digunakan tersebut tidak sesuai dengan aturan;
 - Bahwa Saksi ikut melakukan pencoblosan sisa surat suara di TPS 2 Sifaoroasi karena ada ancaman dari Terdakwa sebagai PPL sehingga saat itu Saksi bersama dengan pelaku lainnya terpaksa mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai;
 - Bahwa yang Saksi lihat yang melakukan penyoblosan sisa surat suara pada saat itu sebagaimana dalam video ada 17 (tujuh belas) orang yaitu Amualago Hia, Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis, Suriani Tafonao, Yuliato Ndruru,

✍



Berkat Tafonao, Wirawati Tafonao, Yasmina Bawamenewi, Mudilina Hulu, Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Darman Tafonao, Firman Bawamenewi Alias Ama Sada, Yosarman Bawamenewi, Maslina Lase Alias Ina Foris, Krisman Lase Alias Ama Fiki, Emiliani Ndruru Alias Ina Casto, Julwarnius Bawamenewi Als Ama Cindi, Yosefo Bawamenewi Als Ama Berta, Bualasokhi Ndruru Alias Ama Jeli dan Bezisokhi Tafona'o Alias Ama Irfan, sedangkan Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis dan Yarina Ndruru Alias Ina Jekson saat itu tidak ikut melakukan pencoblosan keduanya saat itu sedang menulis surat suara di TPS 2 tersebut;

- Bahwa setahu Saksi penghitungan surat suara di TPS 2 dimulai pukul 16.00 WIB dan berakhir pukul 20.00 WIB;
 - Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS 2 yaitu Andrianus Bawamenewi Caleg dari PDIP.
 - Bahwa setahu Saksi akibat dari perbuatan Terdakwa terjadinya kecurangan yang dapat merugikan Calon Legislatif dari Partai dalam perolehan suara sehingga dengan kejadian tersebut khusus di TPS 2 telah dilakukan Pemungutan suara ulang;
 - Bahwa Saksi mengetahui perihal barang bukti dalam perkara ini yang telah diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi, karena Terdakwa tidak ada menyuruh atau mengancam orang lain untuk mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS 2 Sifaoroasi;
7. **Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah menyuruh orang lain untuk melakukan pencoblosan sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019 tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
 - Bahwa pencoblosan sisa surat suara pemilu dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
 - Bahwa Saksi melihat secara langsung saat para pelaku mencoblos sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019;

1



- Bahwa Saksi sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Anggota KPPS);
- Bahwa yang menjadi tugas saksi sebagai Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara adalah mengumpulkan : model C6- KPU pemilih DPT dan model A.5 – KPU / A.5 LN – KPU untuk pemilih DPtb, mengisi nama Kecamatan, Kelurahan / Desa, dan nomor TPS pada surat suara dan membantu tugas ketua KPPS;
- Bahwa jumlah DPT di TPS 2 sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang dan yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 145 (seratus empat puluh lima) orang dan sisa surat suara yang belum digunakan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) surat suara.
- Bahwa Saksi sebagai Anggota KPPS di TPS 2 Desa Sifaoroasi Ulu Hou, Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, sekira pukul 17.00 WIB berakhir pemungutan suara lalu Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) atas nama Terdakwa Fatulusi Bawamenewi memaksa dan mengancam Petugas KPPS serta saksi dari Partai Politik dengan mengatakan *"jangan disia-siakan sisa surat suara yang belum tercoblos/terpakai mari kita bersama-sama untuk mencoblos yang kita coblos khususnya Caleg yang asalnya dari Desa Sifaoroasi Uluhou*, kemudian salah seorang Saksi dari PAN yang bernama Firman Bawamenewi menyatakan tidak setuju sehingga saat itu Terdakwa Fatulusi Bawamenewi menarik kera baju saksi dari Partai PAN tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes tersebut masuk ke dalam TPS lalu mengambil sisa surat suara yang belum tercoblos yang berada diatas meja dihadapan Ketua KPPS dan menyuruh Ketua KPPS untuk menandatangani sisa surat suara tersebut setelah itu langsung memberikan kepada Petugas KPPS dan para saksi dari Partai masing-masing sebanyak 25 (dua puluh lima lembar) dengan rincian 5 (lima) lembar surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPD, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRI, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Prop. Sumut dan 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Kab/Kota lalu para pelaku melakukan pencoblosan terhadap sisa surat suara yang belum digunakan di TPS 2 pada saat itu;
- Bahwa Saksi tahu kalau menggunakan sisa surat suara yang belum digunakan tersebut tidak sesuai dengan aturan;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pencoblosan sisa surat suara di TPS 2 Sifaoroasi karena ada ancaman dari Terdakwa sebagai PPL sehingga saat

1

itu Saksi bersama dengan pelaku lainnya terpaksa mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai;

- Bahwa yang Saksi lihat yang melakukan penyoblosan sisa surat suara pada saat itu sebagaimana dalam video ada 17 (tujuh belas) orang yaitu Amualago Hia, Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis, Suriani Tafonao, Yuliato Ndruru, Berkat Tafonao, Wirawati Tafonao, Yasmina Bawamenewi, Mudilina Hulu, Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Darman Tafonao, Firman Bawamenewi Alias Ama Sada, Yosarman Bawamenewi, Maslina Lase Alias Ina Foris, Krisman Lase Alias Ama Fiki, Emiliani Ndruru Alias Ina Casto, Julwarnius Bawamenewi Als Ama Cindi, Yosefo Bawamenewi Als Ama Berta, Bualasokhi Ndruru Alias Ama Jeli dan Bezisokhi Tafona'o Alias Ama Irfan, sedangkan Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis dan Yarina Ndruru Alias Ina Jekson saat itu tidak ikut melakukan pencoblosan keduanya saat itu sedang menulis surat suara di TPS 2 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi penghitungan surat suara di TPS 2 dimulai pukul 16.00 WIB dan berakhir pukul 20.00 WIB;
- Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS 2 yaitu Andrianus Bawamenewi Caleg dari PDIP.
- Bahwa setahu Saksi akibat dari perbuatan Terdakwa terjadinya kecurangan yang dapat merugikan Calon Legislatif dari Partai dalam perolehan suara sehingga dengan kejadian tersebut khusus di TPS 2 telah dilakukan Pemungutan suara ulang;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal barang bukti dalam perkara ini yang telah diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi, karena Terdakwa tidak ada menyuruh atau mengancam orang lain untuk mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS 2 Sifaoroasi;

8. **Berkat Tafonao Alias Berkat** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah menyuruh orang lain untuk melakukan pencoblosan sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019 tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;

4



- Bahwa pencoblosan sisa surat suara pemilu dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung saat para pelaku mencoblos sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Anggota KPPS);
- Bahwa yang menjadi tugas saksi sebagai Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara adalah mengumpulkan : model C6- KPU pemilih DPT dan model A.5 – KPU / A.5 LN – KPU untuk pemilih DPtb, mengisi nama Kecamatan, Kelurahan / Desa, dan nomor TPS pada surat suara dan membantu tugas ketua KPPS;
- Bahwa jumlah DPT di TPS 2 sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang dan yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 145 (seratus empat puluh lima) orang dan sisa surat suara yang belum digunakan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) surat suara.
- Bahwa Saksi sebagai Anggota KPPS di TPS 2 Desa Sifaoroasi Ulu Hou, Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, sekira pukul 17.00 WIB berakhir pemungutan suara lalu Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) atas nama Terdakwa Fatulusi Bawamenewi memaksa dan mengancam Petugas KPPS serta saksi dari Partai Politik dengan mengatakan *"jangan disia-siakan sisa surat suara yang belum tercoblos/terpakai mari kita bersama-sama untuk mencoblos yang kita coblos khususnya Caleg yang asalnya dari Desa Sifaoroasi Uluhou, kemudian saiah seorang Saksi dari PAN yang bernama Firman Bawamenewi menyatakan tidak setuju sehingga saat itu Terdakwa Fatulusi Bawamenewi menarik kera baju saksi dari Partai PAN tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes tersebut masuk ke dalam TPS lalu mengambil sisa surat suara yang belum tercoblos yang berada diatas meja dihadapan Ketua KPPS dan menyuruh Ketua KPPS untuk menandatangani sisa surat suara tersebut setelah itu langsung memberikan kepada Petugas KPPS dan para saksi dari Partai masing-masing sebanyak 25 (dua puluh lima lembar) dengan perincian 5 (lima) lembar surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPD, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRI, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Prop. Sumut dan 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Kab/Kota lalu para pelaku melakukan pencoblosan terhadap sisa surat suara yang belum digunakan di TPS 2 pada saat itu;*

f



- Bahwa Saksi tahu kalau menggunakan sisa surat suara yang belum digunakan tersebut tidak sesuai dengan aturan;
 - Bahwa Saksi ikut melakukan pencoblosan sisa surat suara di TPS 2 Sifaoroasi karena ada ancaman dari Terdakwa sebagai PPL sehingga saat itu Saksi bersama dengan pelaku lainnya terpaksa mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai;
 - Bahwa yang Saksi lihat yang melakukan penyoblosan sisa surat suara pada saat itu sebagaimana dalam video ada 17 (tujuh belas) orang yaitu Amualago Hia, Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis, Suriani Tafonao, Yulianto Ndruru, Berkat Tafonao, Wirawati Tafonao, Yasmina Bawamenewi, Mudilina Hulu, Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Fida, Darman Tafonao, Firman Bawamenewi Alias Ama Sada, Yosarman Bawamenewi, Maslina Lase Alias Ina Foris, Krisman Lase Alias Ama Fiki, Emiliani Ndruru Alias Ina Casto, Julwarnius Bawamenewi Als Ama Cindi, Yosefo Bawamenewi Als Ama Berta, Bualasokhi Ndruru Alias Ama Jeli dan Bezisokhi Tafona'o Alias Ama Irfan, sedangkan Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis dan Yarina Ndruru Alias Ina Jekson saat itu tidak ikut melakukan pencoblosan keduanya saat itu sedang menulis surat suara di TPS 2 tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi penghitungan surat suara di TPS 2 dimulai pukul 16.00 WIB dan berakhir pukul 20.00 WIB;
 - Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS 2 yaitu Andrianus Bawamenewi Caleg dari PDIP.
 - Bahwa setahu Saksi akibat dari perbuatan Terdakwa terjadinya kecurangan yang dapat merugikan Calon Legislatif dari Partai dalam perolehan suara sehingga dengan kejadian tersebut khusus di TPS 2 telah dilakukan Pemungutan suara ulang;
 - Bahwa Saksi mengetahui perihal barang bukti dalam perkara ini yang telah diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi, karena Terdakwa tidak ada menyuruh atau mengancam orang lain untuk mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS 2 Sifaoroasi;
9. **Yasimina Bawamenewi Alias Yasmin** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;



- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah menyuruh orang lain untuk melakukan pencoblosan sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019 tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
- Bahwa pencoblosan sisa surat suara pemilu dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung saat para pelaku mencoblos sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019;
- Bahwa Saksi sebagai petugas saksi dari partai Gerindra di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou;
- Bahwa jumlah DPT di TPS 2 sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang dan yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 145 (seratus empat puluh lima) orang dan sisa surat suara yang belum digunakan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) surat suara.
- Bahwa Saksi sebagai petugas saksi dari partai Gerindra di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, sekira pukul 17.00 WIB berakhir pemungutan suara lalu Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) atas nama Terdakwa Fatulusi Bawamenewi memaksa dan mengancam Petugas KPPS serta saksi dari Partai Politik dengan mengatakan "*jangan disia-siakan sisa surat suara yang belum tercoblos/terpakai mari kita bersama-sama untuk mencoblos yang kita coblos khususnya Caleg yang asalnya dari Desa Sifaoroasi Uluhou*, kemudian salah seorang Saksi dari PAN yang bernama Firman Bawamenewi menyatakan tidak setuju sehingga saat itu Terdakwa Fatulusi Bawamenewi menarik kera baju saksi dari Partai PAN tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes tersebut masuk ke dalam TPS lalu mengambil sisa surat suara yang belum tercoblos yang berada diatas meja dihadapan Ketua KPPS dan menyuruh Ketua KPPS untuk menandatangani sisa surat suara tersebut setelah itu langsung memberikan kepada Petugas KPPS dan para saksi dari Partai masing-masing sebanyak 25 (dua puluh lima lembar) dengan perincian 5 (lima) lembar surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPD, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRI, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Prop. Sumut dan 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Kab/Kota lalu para pelaku melakukan pencoblosan terhadap sisa surat suara yang belum digunakan di TPS 2 pada saat itu;

[Handwritten signature]



- Bahwa Saksi tahu kalau menggunakan sisa surat suara yang belum digunakan tersebut tidak sesuai dengan aturan;
 - Bahwa Saksi ikut melakukan pencoblosan sisa surat suara di TPS 2 Sifaoroasi karena ada ancaman dari Terdakwa sebagai PPL sehingga saat itu Saksi bersama dengan pelaku lainnya terpaksa mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai;
 - Bahwa yang Saksi lihat yang melakukan penyoblosan sisa surat suara pada saat itu sebagaimana dalam video ada 17 (tujuh belas) orang yaitu Amualago Hia, Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis, Suriani Tafonao, Yuliato Ndruru, Berkat Tafonao, Wirawati Tafonao, Yasmina Bawamenewi, Mudilina Hulu, Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Darman Tafonao, Firman Bawamenewi Alias Ama Sada, Yosarman Bawamenewi, Maslina Lase Alias Ina Foris, Krisman Lase Alias Ama Fiki, Emiliani Ndruru Alias Ina Casto, Julwarnius Bawamenewi Als Ama Cindi, Yosefo Bawamenewi Als Ama Berta, Bualasokhi Ndruru Alias Ama Jeli dan Bezisokhi Tafona'o Alias Ama Irfan, sedangkan Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis dan Yarina Ndruru Alias Ina Jekson saat itu tidak ikut melakukan pencoblosan keduanya saat itu sedang menulis surat suara di TPS 2 tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi penghitungan surat suara di TPS 2 dimulai pukul 16.00 WIB dan berakhir pukul 20.00 WIB;
 - Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS 2 yaitu Andrianus Bawamenewi Caleg dari PDIP.
 - Bahwa setahu Saksi akibat dari perbuatan Terdakwa terjadinya kecurangan yang dapat merugikan Calon Legislatif dari Partai dalam perolehan suara sehingga dengan kejadian tersebut khusus di TPS 2 telah dilakukan Pemungutan suara ulang;
 - Bahwa Saksi mengetahui perihal barang bukti dalam perkara ini yang telah diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi, karena Terdakwa tidak ada menyuruh atau mengancam orang lain untuk mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS 2 Sifaoroasi;
10. **Mudilina Hulu Alias Ina Karis** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;



- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah menyuruh orang lain untuk melakukan pencoblosan sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019 tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
- Bahwa pencoblosan sisa surat suara pemilu dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung saat para pelaku mencoblos sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019;
- Bahwa Saksi sebagai petugas saksi dari partai Gerindra di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou;
- Bahwa jumlah DPT di TPS 2 sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang dan yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 145 (seratus empat puluh lima) orang dan sisa surat suara yang belum digunakan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) surat suara.
- Bahwa Saksi sebagai petugas saksi dari partai Gerindra di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, sekira pukul 17.00 WIB berakhir pemungutan suara lalu Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) atas nama Terdakwa Fatulusi Bawamenewi memaksa dan mengancam Petugas KPPS serta saksi dari Partai Politik dengan mengatakan *"jangan disia-siakan sisa surat suara yang belum tercoblos/terpakai mari kita bersama-sama untuk mencoblos yang kita coblos khususnya Caleg yang asalnya dari Desa Sifaoroasi Uluhou"*, kemudian salah seorang Saksi dari PAN yang bernama Firman Bawamenewi menyatakan tidak setuju sehingga saat itu Terdakwa Fatulusi Bawamenewi menarik kera baju saksi dari Partai PAN tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes tersebut masuk ke dalam TPS lalu mengambil sisa surat suara yang belum tercoblos yang berada diatas meja dihadapan Ketua KPPS dan menyuruh Ketua KPPS untuk menandatangani sisa surat suara tersebut setelah itu langsung memberikan kepada Petugas KPPS dan para saksi dari Partai masing-masing sebanyak 25 (dua puluh lima lembar) dengan perincian 5 (lima) lembar surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPD, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRI, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Prop. Sumut dan 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Kab/Kota lalu para pelaku melakukan pencoblosan terhadap sisa surat suara yang belum digunakan di TPS 2 pada saat itu;



- Bahwa Saksi tahu kalau menggunakan sisa surat suara yang belum digunakan tersebut tidak sesuai dengan aturan;
 - Bahwa Saksi ikut melakukan pencoblosan sisa surat suara di TPS 2 Sifaoroasi karena ada ancaman dari Terdakwa sebagai PPL sehingga saat itu Saksi bersama dengan pelaku lainnya terpaksa mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai;
 - Bahwa yang Saksi lihat yang melakukan penyoblosan sisa surat suara pada saat itu sebagaimana dalam video ada 17 (tujuh belas) orang yaitu Amualago Hia, Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis, Suriani Tafonao, Yuliato Ndruru, Berkat Tafonao, Wirawati Tafonao, Yasminda Bawamenewi, Mudilina Hulu, Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Darman Tafonao, Firman Bawamenewi Alias Ama Sada, Yosarman Bawamenewi, Maslina Lase Alias Ina Foris, Krisman Lase Alias Ama Fiki, Emiliani Ndruru Alias Ina Casto, Julwarnius Bawamenewi Als Ama Cindi, Yosefo Bawamenewi Als Ama Berta, Bualasokhi Ndruru Alias Ama Jeli dan Bezisokhi Tafona'o Alias Ama Irfan, sedangkan Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis dan Yarina Ndruru Alias Ina Jekson saat itu tidak ikut melakukan pencoblosan keduanya saat itu sedang menulis surat suara di TPS 2 tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi penghitungan surat suara di TPS 2 dimulai pukul 16.00 WIB dan berakhir pukul 20.00 WIB;
 - Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS 2 yaitu Andrianus Bawamenewi Caleg dari PDIP.
 - Bahwa setahu Saksi akibat dari perbuatan Terdakwa terjadinya kecurangan yang dapat merugikan Calon Legislatif dari Partai dalam perolehan suara sehingga dengan kejadian tersebut khusus di TPS 2 telah dilakukan Pemungutan suara ulang;
 - Bahwa Saksi mengetahui perihal barang bukti dalam perkara ini yang telah diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi, karena Terdakwa tidak ada menyuruh atau mengancam orang lain untuk mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS 2 Sifaoroasi;
11. **Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;

1

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah menyuruh orang lain untuk melakukan pencoblosan sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019 tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
- Bahwa pencoblosan sisa surat suara pemilu dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung saat para pelaku mencoblos sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019;
- Bahwa Saksi sebagai petugas saksi dari partai Nasdem di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou;
- Bahwa jumlah DPT di TPS 2 sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang dan yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 145 (seratus empat puluh lima) orang dan sisa surat suara yang belum digunakan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) surat suara.
- Bahwa Saksi sebagai petugas saksi dari partai Nasdem di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, sekira pukul 17.00 WIB berakhir pemungutan suara lalu Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) atas nama Terdakwa Fatulusi Bawamenewi memaksa dan mengancam Petugas KPPS serta saksi dari Partai Politik dengan mengatakan *"jangan disia-siakan sisa surat suara yang belum tercoblos/terpakai mari kita bersama-sama untuk mencoblos yang kita coblos khususnya Caleg yang asalnya dari Desa Sifaoroasi Uluhou"*, kemudian salah seorang Saksi dari PAN yang bernama Firman Bawamenewi menyatakan tidak setuju sehingga saat itu Terdakwa Fatulusi Bawamenewi menarik kera baju saksi dari Partai PAN tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes tersebut masuk ke dalam TPS lalu mengambil sisa surat suara yang belum tercoblos yang berada diatas meja dihadapan Ketua KPPS dan menyuruh Ketua KPPS untuk menandatangani sisa surat suara tersebut setelah itu langsung memberikan kepada Petugas KPPS dan para saksi dari Partai masing-masing sebanyak 25 (dua puluh lima lembar) dengan perincian 5 (lima) lembar surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPD, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRI, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Prop. Sumut dan 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Kab/Kota lalu para pelaku melakukan pencoblosan terhadap sisa surat suara yang belum digunakan di TPS 2 pada saat itu;



4



- Bahwa Saksi tahu kalau menggunakan sisa surat suara yang belum digunakan tersebut tidak sesuai dengan aturan;
 - Bahwa Saksi ikut melakukan pencoblosan sisa surat suara di TPS 2 Sifaoroasi karena ada ancaman dari Terdakwa sebagai PPL sehingga saat itu Saksi bersama dengan pelaku lainnya terpaksa mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai;
 - Bahwa yang Saksi lihat yang melakukan penyoblosan sisa surat suara pada saat itu sebagaimana dalam video ada 17 (tujuh belas) orang yaitu Amualago Hia, Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis, Suriani Tafonao, Yuliato Ndruru, Berkat Tafonao, Wirawati Tafonao, Yasmina Bawamenewi, Mudilina Hulu, Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Darman Tafonao, Firman Bawamenewi Alias Ama Sada, Yosarman Bawamenewi, Maslina Lase Alias Ina Foris, Krisman Lase Alias Ama Fiki, Emiliani Ndruru Alias Ina Casto, Julwarnius Bawamenewi Als Ama Cindi, Yosefo Bawamenewi Als Ama Berta, Bualasokhi Ndruru Alias Ama Jeli dan Bezisokhi Tafona'o Alias Ama Irfan, sedangkan Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis dan Yarina Ndruru Alias Ina Jekson saat itu tidak ikut melakukan pencoblosan keduanya saat itu sedang menulis surat suara di TPS 2 tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi penghitungan surat suara di TPS 2 dimulai pukul 16.00 WIB dan berakhir pukul 20.00 WIB;
 - Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS 2 yaitu Andrianus Bawamenewi Caleg dari PDIP.
 - Bahwa setahu Saksi akibat dari perbuatan Terdakwa terjadinya kecurangan yang dapat merugikan Calon Legislatif dari Partai dalam perolehan suara sehingga dengan kejadian tersebut khusus di TPS 2 telah dilakukan Pemungutan suara ulang;
 - Bahwa Saksi mengetahui perihal barang bukti dalam perkara ini yang telah diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi, karena Terdakwa tidak ada menyuruh atau mengancam orang lain untuk mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS 2 Sifaoroasi;
12. **Krisman Lase Alias Ama Fiki** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;

1



- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah menyuruh orang lain untuk melakukan pencoblosan sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019 tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
- Bahwa pencoblosan sisa surat suara pemilu dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung saat para pelaku mencoblos sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019;
- Bahwa Saksi sebagai petugas saksi dari partai Golkar di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou;
- Bahwa jumlah DPT di TPS 2 sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang dan yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 145 (seratus empat puluh lima) orang dan sisa surat suara yang belum digunakan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) surat suara.
- Bahwa Saksi sebagai petugas saksi dari partai Golkar di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, sekira pukul 17.00 WIB berakhir pemungutan suara lalu Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) atas nama Terdakwa Fatulusi Bawamenewi memaksa dan mengancam Petugas KPPS serta saksi dari Partai Politik dengan mengatakan *"jangan disia-siakan sisa surat suara yang belum tercoblos/terpakai mari kita bersama-sama untuk mencoblos yang kita coblos khususnya Caleg yang asalnya dari Desa Sifaoroasi Uluhou, kemudian salah seorang Saksi dari PAN yang bernama Firman Bawamenewi menyatakan tidak setuju sehingga saat itu Terdakwa Fatulusi Bawamenewi menarik kera baju saksi dari Partai PAN tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes tersebut masuk ke dalam TPS lalu mengambil sisa surat suara yang belum tercoblos yang berada diatas meja dihadapan Ketua KPPS dan menyuruh Ketua KPPS untuk menandatangani sisa surat suara tersebut setelah itu langsung memberikan kepada Petugas KPPS dan para saksi dari Partai masing-masing sebanyak 25 (dua puluh lima lembar) dengan perincian 5 (lima) lembar surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPD, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRI, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Prop. Sumut dan 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Kab/Kota lalu para pelaku melakukan pencoblosan terhadap sisa surat suara yang belum digunakan di TPS 2 pada saat itu;*



- Bahwa Saksi tahu kalau menggunakan sisa surat suara yang belum digunakan tersebut tidak sesuai dengan aturan;
 - Bahwa Saksi ikut melakukan pencoblosan sisa surat suara di TPS 2 Sifaoroasi karena ada ancaman dari Terdakwa sebagai PPL sehingga saat itu Saksi bersama dengan pelaku lainnya terpaksa mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai;
 - Bahwa yang Saksi lihat yang melakukan penyoblosan sisa surat suara pada saat itu sebagaimana dalam video ada 17 (tujuh belas) orang yaitu Amualago Hia, Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis, Suriani Tafonao, Yuliato Ndruru, Berkat Tafonao, Wirawati Tafonao, Yasmina Bawamenewi, Mudilina Hulu, Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Darman Tafonao, Firman Bawamenewi Alias Ama Sada, Yosarman Bawamenewi, Maslina Lase Alias Ina Foris, Krisman Lase Alias Ama Fiki, Emiliani Ndruru Alias Ina Casto, Julwarnius Bawamenewi Als Ama Cindi, Yosefo Bawamenewi Als Ama Berta, Bualasokhi Ndruru Alias Ama Jeli dan Bezisokhi Tafona'o Alias Ama Irfan, sedangkan Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis dan Yarina Ndruru Alias Ina Jekson saat itu tidak ikut melakukan pencoblosan keduanya saat itu sedang menulis surat suara di TPS 2 tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi penghitungan surat suara di TPS 2 dimulai pukul 16.00 WIB dan berakhir pukul 20.00 WIB;
 - Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS 2 yaitu Andrianus Bawamenewi Caleg dari PDIP.
 - Bahwa setahu Saksi akibat dari perbuatan Terdakwa terjadinya kecurangan yang dapat merugikan Calon Legislatif dari Partai dalam perolehan suara sehingga dengan kejadian tersebut khusus di TPS 2 telah dilakukan Pemungutan suara ulang;
 - Bahwa Saksi mengetahui perihal barang bukti dalam perkara ini yang telah diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi, karena Terdakwa tidak ada menyuruh atau mengancam orang lain untuk mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS 2 Sifaoroasi;
13. **Julwarnius Bawamenewi Alias Ama Cindi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;

8



- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah menyuruh orang lain untuk melakukan pencoblosan sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019 tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
- Bahwa pencoblosan sisa surat suara pemilu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias.
- Bahwa Saksi melihat secara langsung saat para pelaku mencoblos sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019;
- Bahwa Saksi sebagai salah seorang pemilih terdaftar di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou dan Saksi juga ikut mencoblos surat suara sisa di TPS 2;
- Bahwa jumlah DPT di TPS 2 sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang dan yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 145 (seratus empat puluh lima) orang dan sisa surat suara yang belum digunakan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) surat suara.
- Bahwa, sekira pukul 17.00 WIB berakhir pemungutan suara lalu Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) atas nama Terdakwa Fatulusi Bawamenewi memaksa dan mengancam Petugas KPPS serta saksi dari Partai Politik dengan mengatakan *"jangan disia-siakan sisa surat suara yang belum tercoblos/terpakai mari kita bersama-sama untuk mencoblos yang kita coblos khususnya Caleg yang asalnya dari Desa Sifaoroasi Uluhou, kemudian salah seorang Saksi dari PAN yang bernama Firman Bawamenewi menyatakan tidak setuju sehingga saat itu Terdakwa Fatulusi Bawamenewi menarik kera baju saksi dari Partai PAN tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes tersebut masuk ke dalam TPS lalu mengambil sisa surat suara yang belum tercoblos yang berada diatas meja dihadapan Ketua KPPS dan menyuruh Ketua KPPS untuk menandatangani sisa surat suara tersebut setelah itu langsung memberikan kepada Petugas KPPS dan para saksi dari Partai masing-masing sebanyak 25 (dua puluh lima lembar) dengan perincian 5 (lima) lembar surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPD, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRI, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Prop. Sumut dan 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Kab/Kota lalu para pelaku melakukan pencoblosan terhadap sisa surat suara yang belum digunakan di TPS 2 pada saat itu;*
- Bahwa Saksi tahu kalau menggunakan sisa surat suara yang belum digunakan tersebut tidak sesuai dengan aturan;

2



- Bahwa Saksi ikut melakukan pencoblosan sisa surat suara di TPS 2 Sifaoroasi karena ada ancaman dari Terdakwa sebagai PPL sehingga saat itu Saksi bersama dengan pelaku lainnya terpaksa mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai;
 - Bahwa yang Saksi lihat yang melakukan penyoblosan sisa surat suara pada saat itu sebagaimana dalam video ada 17 (tujuh belas) orang yaitu Amualago Hia, Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis, Suriani Tafonao, Yulianto Ndruru, Berkat Tafonao, Wirawati Tafonao, Yasminda Bawamenewi, Mudilina Hulu, Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Darman Tafonao, Firman Bawamenewi Alias Ama Sada, Yosarman Bawamenewi, Maslina Lase Alias Ina Foris, Krisman Lase Alias Ama Fiki, Emiliani Ndruru Alias Ina Casto, Julwarnius Bawamenewi Als Ama Cindi, Yosefo Bawamenewi Als Ama Berta, Bualasokhi Ndruru Alias Ama Jeli dan Bezisokhi Tafona'o Alias Ama Irfan, sedangkan Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis dan Yarina Ndruru Alias Ina Jekson saat itu tidak ikut melakukan pencoblosan keduanya saat itu sedang menulis surat suara di TPS 2 tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi penghitungan surat suara di TPS 2 dimulai pukul 16.00 WIB dan berakhir pukul 20.00 WIB;
 - Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS 2 yaitu Andrianus Bawamenewi Caleg dari PDIP.
 - Bahwa setahu Saksi akibat dari perbuatan Terdakwa terjadinya kecurangan yang dapat merugikan Calon Legislatif dari Partai dalam perolehan suara sehingga dengan kejadian tersebut khusus di TPS 2 telah dilakukan Pemungutan suara ulang;
 - Bahwa Saksi mengetahui perihal barang bukti dalam perkara ini yang telah diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi, karena Terdakwa tidak ada menyuruh atau mengancam orang lain untuk mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS 2 Sifaoroasi;
- 14. Yosefo Bawamenewi Alias Ama Berta** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah menyuruh orang lain untuk melakukan pencoblosan sisa

1



- surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019 tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
- Bahwa pencoblosan sisa surat suara pemilu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias.
 - Bahwa Saksi melihat secara langsung saat para pelaku mencoblos sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019;
 - Bahwa Saksi sebagai salah seorang pemilih terdaftar di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou dan Saksi juga ikut mencoblos surat suara sisa di TPS 2;
 - Bahwa jumlah DPT di TPS 2 sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang dan yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 145 (seratus empat puluh lima) orang dan sisa surat suara yang belum digunakan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) surat suara.
 - Bahwa, sekira pukul 17.00 WIB berakhir pemungutan suara lalu Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) atas nama Terdakwa Fatulusi Bawamenewi memaksa dan mengancam Petugas KPPS serta saksi dari Partai Politik dengan mengatakan *"jangan disia-siakan sisa surat suara yang belum tercoblos/terpakai mari kita bersama-sama untuk mencoblos yang kita coblos khususnya Caleg yang asalnya dari Desa Sifaoroasi Uluhou"*, kemudian salah seorang Saksi dari PAN yang bernama Firman Bawamenewi menyatakan tidak setuju sehingga saat itu Terdakwa Fatulusi Bawamenewi menarik kera baju saksi dari Partai PAN tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes tersebut masuk ke dalam TPS lalu mengambil sisa surat suara yang belum tercoblos yang berada diatas meja dihadapan Ketua KPPS dan menyuruh Ketua KPPS untuk menandatangani sisa surat suara tersebut setelah itu langsung memberikan kepada Petugas KPPS dan para saksi dari Partai masing-masing sebanyak 25 (dua puluh lima lembar) dengan rincian 5 (lima) lembar surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPD, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRI, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Prop. Sumut dan 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Kab/Kota lalu para pelaku melakukan pencoblosan terhadap sisa surat suara yang belum digunakan di TPS 2 pada saat itu;
 - Bahwa Saksi tahu kalau menggunakan sisa surat suara yang belum digunakan tersebut tidak sesuai dengan aturan;
 - Bahwa Saksi ikut melakukan pencoblosan sisa surat suara di TPS 2 Sifaoroasi karena ada ancaman dari Terdakwa sebagai PPL sehingga saat

1

itu Saksi bersama dengan pelaku lainnya terpaksa mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai;

- Bahwa yang Saksi lihat yang melakukan penyoblosan sisa surat suara pada saat itu sebagaimana dalam video ada 17 (tujuh belas) orang yaitu Amualago Hia, Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis, Suriani Tafonao, Yuliato Ndruru, Berkat Tafonao, Wirawati Tafonao, Yasmina Bawamenewi, Mudilina Hulu, Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Darman Tafonao, Firman Bawamenewi Alias Ama Sada, Yosarman Bawamenewi, Maslina Lase Alias Ina Foris, Krisman Lase Alias Ama Fiki, Emiliani Ndruru Alias Ina Casto, Julwarnius Bawamenewi Als Ama Cindi, Yosefo Bawamenewi Als Ama Berta, Bualasokhi Ndruru Alias Ama Jeli dan Bezisokhi Tafona'o Alias Ama Irfan, sedangkan Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis dan Yarina Ndruru Alias Ina Jekson saat itu tidak ikut melakukan pencoblosan keduanya saat itu sedang menulis surat suara di TPS 2 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi penghitungan surat suara di TPS 2 dimulai pukul 16.00 WIB dan berakhir pukul 20.00 WIB;
- Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS 2 yaitu Andrianus Bawamenewi Caleg dari PDIP
- Bahwa setahu Saksi akibat dari perbuatan Terdakwa terjadinya kecurangan yang dapat merugikan Calon Legislatif dari Partai dalam perolehan suara sehingga dengan kejadian tersebut khusus di TPS 2 telah dilakukan Pemungutan suara ulang;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal barang bukti dalam perkara ini yang telah diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;]
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi, karena Terdakwa tidak ada menyuruh atau mengancam orang lain untuk mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS 2 Sifaoroasi;

15. **Emilina Ndruru Alias Ina Casto** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah menyuruh orang lain untuk melakukan pencoblosan sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019 tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;



4



- Bahwa pencoblosan sisa surat suara pemilu dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung saat para pelaku mencoblos sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019;
- Bahwa Saksi sebagai petugas saksi dari partai Perindo di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou;
- Bahwa jumlah DPT di TPS 2 sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang dan yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 145 (seratus empat puluh lima) orang dan sisa surat suara yang belum digunakan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) surat suara.
- Bahwa Saksi sebagai petugas saksi dari partai Perindo di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, sekira pukul 17.00 WIB berakhir pemungutan suara lalu Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) atas nama Terdakwa Fatulusi Bawamenewi memaksa dan mengancam Petugas KPPS serta saksi dari Partai Politik dengan mengatakan *"jangan disia-siakan sisa surat suara yang belum tercoblos/terpakai mari kita bersama-sama untuk mencoblos yang kita coblos khususnya Caleg yang asalnya dari Desa Sifaoroasi Uluhou"*, kemudian salah seorang Saksi dari PAN yang bernama Firman Bawamenewi menyatakan tidak setuju sehingga saat itu Terdakwa Fatulusi Bawamenewi menarik kera baju saksi dari Partai PAN tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes tersebut masuk ke dalam TPS lalu mengambil sisa surat suara yang belum tercoblos yang berada diatas meja dihadapan Ketua KPPS dan menyuruh Ketua KPPS untuk menandatangani sisa surat suara tersebut setelah itu langsung memberikan kepada Petugas KPPS dan para saksi dari Partai masing-masing sebanyak 25 (dua puluh lima lembar) dengan perincian 5 (lima) lembar surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPD, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRI, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Prop. Sumut dan 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Kab/Kota lalu para pelaku melakukan pencoblosan terhadap sisa surat suara yang belum digunakan di TPS 2 pada saat itu;
- Bahwa Saksi tahu kalau menggunakan sisa surat suara yang belum digunakan tersebut tidak sesuai dengan aturan;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pencoblosan sisa surat suara di TPS 2 Sifaoroasi karena ada ancaman dari Terdakwa sebagai PPL sehingga saat

itu Saksi bersama dengan pelaku lainnya terpaksa mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai;

- Bahwa yang Saksi lihat yang melakukan penyoblosan sisa surat suara pada saat itu sebagaimana dalam video ada 17 (tujuh belas) orang yaitu Amualago Hia, Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis, Suriani Tafonao, Yulianto Ndruru, Berkat Tafonao, Wirawati Tafonao, Yasmina Bawamenewi, Mudilina Hulu, Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Darman Tafonao, Firman Bawamenewi Alias Ama Sada, Yosarman Bawamenewi, Maslina Lase Alias Ina Foris, Krisman Lase Alias Ama Fiki, Emiliani Ndruru Alias Ina Casto, Julwarnius Bawamenewi Als Ama Cindi, Yosefo Bawamenewi Als Ama Berta, Bualasokhi Ndruru Alias Ama Jeli dan Bezisokhi Tafona'o Alias Ama Irfan, serlangkan Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis dan Yarina Ndruru Alias Ina Jekson saat itu tidak ikut melakukan pencoblosan keduanya saat itu sedang menulis surat suara di TPS 2 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi penghitungan surat suara di TPS 2 dimulai pukul 16.00 WIB dan berakhir pukul 20.00 WIB;
- Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS 2 yaitu Andrianus Bawamenewi Caleg dari PDIP.
- Bahwa setahu Saksi akibat dari perbuatan Terdakwa terjadinya kecurangan yang dapat merugikan Calon Legislatif dari Partai dalam perolehan suara sehingga dengan kejadian tersebut khusus di TPS 2 telah dilakukan Pemungutan suara ulang;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal barang bukti dalam perkara ini yang telah diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi, karena Terdakwa tidak ada menyuruh atau mengancam orang lain untuk mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS 2 Sifaoroasi;

16. **Darma Tafonao** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah menyuruh orang lain untuk melakukan pencoblosan sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019 tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;



- Bahwa pencoblosan sisa surat suara pemilu dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung saat para pelaku mencoblos sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019;
- Bahwa Saksi sebagai petugas saksi dari partai Perindo di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou;
- Bahwa jumlah DPT di TPS 2 sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang dan yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 145 (seratus empat puluh lima) orang dan sisa surat suara yang belum digunakan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) surat suara.
- Bahwa Saksi sebagai petugas saksi dari partai Perindo di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, sekira pukul 17.00 WIB berakhir pemungutan suara lalu Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) atas nama Terdakwa Fatulusi Bawamenewi memaksa dan mengancam Petugas KPPS serta saksi dari Partai Politik dengan mengatakan *"jangan disia-siakan sisa surat suara yang belum tercoblos/terpakai mari kita bersama-sama untuk mencoblos yang kita coblos khususnya Caleg yang asalnya dari Desa Sifaoroasi Uluhou"*, kemudian salah seorang Saksi dari PAN yang bernama Firman Bawamenewi menyatakan tidak setuju sehingga saat itu Terdakwa Fatulusi Bawamenewi menarik kera baju saksi dari Partai PAN tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes tersebut masuk ke dalam TPS lalu mengambil sisa surat suara yang belum tercoblos yang berada diatas meja dihadapan Ketua KPPS dan menyuruh Ketua KPPS untuk menandatangani sisa surat suara tersebut setelah itu langsung memberikan kepada Petugas KPPS dan para saksi dari Partai masing-masing sebanyak 25 (dua puluh lima lembar) dengan perincian 5 (lima) lembar surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPD, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPR, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Prop. Sumut dan 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Kab/Kota lalu para pelaku melakukan pencoblosan terhadap sisa surat suara yang belum digunakan di TPS 2 pada saat itu;
- Bahwa Saksi tahu kalau menggunakan sisa surat suara yang belum digunakan tersebut tidak sesuai dengan aturan;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pencoblosan sisa surat suara di TPS 2 Sifaoroasi karena ada ancaman dari Terdakwa sebagai PPL sehingga saat

itu Saksi bersama dengan pelaku lainnya terpaksa mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai;

- Bahwa yang Saksi lihat yang melakukan penyoblosan sisa surat suara pada saat itu sebagaimana dalam video ada 17 (tujuh belas) orang yaitu Amualago Hia, Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis, Suriani Tafonao, Yuliato Ndruru, Berkat Tafonao, Wirawati Tafonao, Yasmina Bawamenewi, Mudilina Hulu, Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Darman Tafonao, Firman Bawamenewi Alias Ama Sada, Yosarman Bawamenewi, Maslina Lase Alias Ina Foris, Krisman Lase Alias Ama Fiki, Emiliani Ndruru Alias Ina Casto, Julwarnius Bawamenewi Als Ama Cindi, Yosefo Bawamenewi Als Ama Berta, Bualasokhi Ndruru Alias Ama Jeli dan Bezisokhi Tafona'o Alias Ama Irfan, sedangkan Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis dan Yarina Ndruru Alias Ina Jekson saat itu tidak ikut melakukan pencoblosan keduanya saat itu sedang menulis surat suara di TPS 2 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi penghitungan surat suara di TPS 2 dimulai pukul 16.00 WIB dan berakhir pukul 20.00 WIB;
- Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS 2 yaitu Andrianus Bawamenewi Caleg dari PDIP.
- Bahwa setahu Saksi akibat dari perbuatan Terdakwa terjadinya kecurangan yang dapat merugikan Calon Legislatif dari Partai dalam perolehan suara sehingga dengan kejadian tersebut khusus di TPS 2 telah dilakukan Pemungutan suara ulang;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal barang bukti dalam perkara ini yang telah diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi, karena Terdakwa tidak ada menyuruh atau mengancam orang lain untuk mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS 2 Sifaoroasi;

17. **Firman Bawamenewi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah menyuruh dan mengancam saksi dan petugas KPPS untuk mencoblos sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019 tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;



4



- Bahwa pencoblosan sisa surat suara pemilu dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias.
- Bahwa Saksi melihat secara langsung saat pencoblosan sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019, karena Saksi juga sebagai petugas Saksi dari Partai PAN;
- Bahwa Saksi juga ikut mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS 2;
- Bahwa Saksi sudah berada di TPS 2 sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa jumlah DPT di TPS 2 sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang dan yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 145 (seratus empat puluh lima) orang dan sisa surat suara yang belum digunakan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) surat suara;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, Saksi sebagai petugas saksi dari Partai PAN yang ditugaskan di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, sekira pukul 17.00 WIB berakhir pemungutan suara lalu Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) atas nama Terdakwa Fatulusi Bawamenewi memaksa dan mengancam Petugas KPPS serta saksi-saksi dari Partai dengan mengatakan *"jangan disia-siakan sisa surat suara yang belum tercoblos/terpakai mari kita bersama-sama untuk mencoblos yang kita coblos khususnya Caleg yang asalnya dari Desa Sifaoroasi Uluhou, kemudian Saksi menyatakan tidak setuju sehingga saat itu Terdakwa Fatulusi Bawamenewi menarik kera baju Saksi tersebut, tidak lama kemudian Saksi Fatulusi Bawamenewi tersebut masuk ke dalam TPS lalu mengambil sisa surat suara yang belum tercoblos yang berada diatas meja dihadapan Ketua KPPS dan menyuruh Ketua KPPS untuk menandatangani sisa surat suara tersebut setelah itu langsung memberikan kepada Petugas KPPS dan para saksi dari Partai masing-masing sebanyak 25 (dua puluh lima lembar) dengan rincian 5 (lima) lembar surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPD, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRI, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Prop. Sumut dan 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Kab/Kota lalu Saksi bersama dengan pelaku lainnya melakukan pencoblosan terhadap sisa surat suara yang belum digunakan di TPS 2 pada saat itu;*
- Bahwa Saksi tahu kalau menggunakan sisa surat suara yang belum digunakan tersebut tidak sesuai dengan aturan akan tetapi karena ada ancaman dari Saksi Fatulusi Bawamenewi sebagai PPL sehingga saat itu

Saksi bersama dengan pelaku lainnya (disidang berkas terpisah) terpaksa mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai di TPS 2 saat itu;

- Bahwa yang Saksi lihat yang melakukan penyoblosan sisa surat suara pada saat itu juga sebagaimana dan video ada 17 (tujuh belas) orang yaitu Amualago Hia, Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis, Suriani Tafonao, Yulianto Ndruru, Berkat Tafonao, Wirawati Tafonao, Yasmina Bawamenewi, Mudilina Hulu, Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Darman Tafonao, Firman Bawamenewi Alias Ama Sada, Yosarman Bawamenewi, Maslina Lase Alias Ina Foris, Julwarnius Bawamenewi Als Ama Cindi, Bualasokhi Ndruru Alias Ama Jeli dan Bezisokhi Tafona'o Alias Ama Irfan, sedangkan Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis dan Yarina Ndruru Alias Ina Jekson saat itu tidak ikut melakukan pencoblosan keduanya saat itu sedang menulis surat suara di TPS 2 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi penghitungan surat suara di TPS 2 dimulai pukul 16.00 WIB dan berakhir pukul 20.00 WIB;
- Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS 2 yaitu Andrianus Bawamenewi Caleg dari PDIP.
- Bahwa setahu Saksi akibat dari perbuatan para pelaku yang telah mencoblos sisa surat suara di TPS 2 tersebut terjadinya kecurangan yang dapat merugikan Calon Legislatif dari Partai dalam perolehan suara sehingga dengan kejadian tersebut khusus di TPS 2 telah dilakukan Pemungutan suara ulang;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal barang bukti dalam perkara ini yang telah diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi, karena Terdakwa tidak ada menyuruh atau mengancam orang lain untuk mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS 2 Sifaoroasi;

18. **Maslina Lase Alias Ina Foris** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah menyuruh orang lain untuk melakukan pencoblosan sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019 tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;



1



- Bahwa pencoblosan sisa surat suara pemilu dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung saat para pelaku mencoblos sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019;
- Bahwa Saksi sebagai petugas saksi dari partai PKPI di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou;
- Bahwa jumlah DPT di TPS 2 sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang dan yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 145 (seratus empat puluh lima) orang dan sisa surat suara yang belum digunakan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) surat suara.
- Bahwa Saksi sebagai petugas saksi dari partai PKPI di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, sekira pukul 17.00 WIB berakhir pemungutan suara lalu Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) atas nama Terdakwa Fatulusi Bawamenewi memaksa dan mengancam Petugas KPPS serta saksi dari Partai Politik dengan mengatakan *"jangan disia-siakan sisa surat suara yang belum tercoblos/terpakai mari kita bersama-sama untuk mencoblos yang kita coblos khususnya Caleg yang asalnya dari Desa Sifaoroasi Uluhou"*, kemudian salah seorang Saksi dari PAN yang bernama Firman Bawamenewi menyatakan tidak setuju sehingga saat itu Terdakwa Fatulusi Bawamenewi menarik kera baju saksi dari Partai PAN tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes tersebut masuk ke dalam TPS lalu mengambil sisa surat suara yang belum tercoblos yang berada diatas meja dihadapan Ketua KPPS dan menyuruh Ketua KPPS untuk menandatangani sisa surat suara tersebut setelah itu langsung memberikan kepada Petugas KPPS dan para saksi dari Partai masing-masing sebanyak 25 (dua puluh lima lembar) dengan perincian 5 (lima) lembar surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPD, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRI, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Prop. Sumut dan 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Kab/Kota lalu para pelaku melakukan pencoblosan terhadap sisa surat suara yang belum digunakan di TPS 2 pada saat itu;
- Bahwa Saksi tahu kalau menggunakan sisa surat suara yang belum digunakan tersebut tidak sesuai dengan aturan;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pencoblosan sisa surat suara di TPS 2 Sifaoroasi karena ada ancaman dari Terdakwa sebagai PPL sehingga saat



itu Saksi bersama dengan pelaku lainnya terpaksa mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai;

- Bahwa yang Saksi lihat yang melakukan penyoblosan sisa surat suara pada saat itu sebagaimana dalam video ada 17 (tujuh belas) orang yaitu Amualago Hia, Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis, Suriani Tafonao, Yulianto Ndruru, Berkat Tafonao, Wirawati Tafonao, Yasmina Bawamenewi, Mudilina Hulu, Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Darman Tafonao, Firman Bawamenewi Alias Ama Sada, Yosarman Bawamenewi, Maslina Lase Alias Ina Foris, Krisman Lase Alias Ama Fiki, Emiliani Ndruru Alias Ina Casto, Julwarnius Bawamenewi Als Ama Cindi, Yosefo Bawamenewi Als Ama Berta, Bualasokhi Ndruru Alias Ama Jeli dan Bezisokhi Tafona'o Alias Ama Irfan, sedangkan Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis dan Yarina Ndruru Alias Ina Jekson saat itu tidak ikut melakukan pencoblosan keduanya saat itu sedang menulis surat suara di TPS 2 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi penghitungan surat suara di TPS 2 dimulai pukul 16.00 WIB dan berakhir pukul 20.00 WIB;
- Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS 2 yaitu Andrianus Bawamenewi Caleg dari PDIP.
- Bahwa setahu Saksi akibat dari perbuatan Terdakwa terjadinya kecurangan yang dapat merugikan Calon Legislatif dari Partai dalam perolehan suara sehingga dengan kejadian tersebut khusus di TPS 2 telah dilakukan Pemungutan suara ulang;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal barang bukti dalam perkara ini yang telah diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi, karena Terdakwa tidak ada menyuruh atau mengancam orang lain untuk mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS 2 Sifaoroasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dalam pelaksanaan Pemilu tanggal 17 April 2019 di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias;

1



- Bahwa pencoblosan surat suara tidak terpakai di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat secara langsung kejadian saat pencoblosan surat suara tidak terpakai di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui adanya pencoblosan surat suara tidak terpakai dilakukan secara massal di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias pada keesokan harinya tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB dari seorang Pengawas TPS yang bernama Bezisokhi Tafonao saat bertemu di Balai Desa;
- Bahwa saat itu di balai desa tersebut, petugas KPPS sedang membuat berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara. Lalu Bezisokhi Tafonao memberitahukan kepada Terdakwa bahwa telah terjadi pencoblosan surat suara masal di TPS 2 yang dilakukan oleh KPPS dan saksi-saksi partai yang ada di dalam TPS, dan kemudian Terdakwa bertanya *"apakah kamu ikut mencoblos"*, lalu menjawab *"tidak"*, *"namun saya sudah memvideokan kejadian tersebut dengan menggunakan Handphone milik Ama Ana"*. Selanjutnya Terdakwa dan Bezisokhi Tafonao membuat LHPP (laporan harian pelanggaran pemilu) kepada Panwascam Bawalato.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa berada di TPS 1 sedang memonitoring kegiatan pemungutan suara. Dan kemudian datang seorang laki-laki warga Desa Orahua an. Faudunibe Bawamenewi menghampiri Terdakwa dan mengatakan *"bagaimana saya ini pak, apa bisa saya memilih disini?, karena saya tidak terdaftar di DPT Desa Orahua, namun KTP masih saya masih domisili di Desa Sifaoroasi Uluhou"*,. Adapun saat itu bahwa pemungutan suara telah selesai di TPS 1, selanjutnya Terdakwa membawa Faudunibe Bawamenewi pergi ke TPS 2. Dan sesampainya di TPS 2 bahwa Terdakwa melihat masih ada masyarakat yang belum selesai memilih. Lalu Terdakwa menyuruh Faudunibe Bawamenewi untuk bertanya kepada KPPS apakah masih bisa memilih, atau tidak. Adapun setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan TPS 2 tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jumlah DPT dan tidak tahu jumlah yang menggunakan hak pilihnya dan tidak tahu jumlah sisa surat suara di TPS 2;
- Bahwa Terdakwa berada di TPS 2 sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada sekitar pukul 10.00 WIB, 12.00 WIB, 14.00 WIB dan 15.00 WIB untuk memantau proses Pemungutan Suara;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengarahkan dan tidak pernah menyuruh petugas KPPS dan saksi-saksi partai untuk mencoblos sisa surat suara yang belum terpakai di TPS 2;
- Bahwa setelah Terdakwa penghitungan surat suara di TPS 2 dimulai pukul 16.00 WIB dan berakhir pada pukul 20.00 WIB;
- Bahwa akibat dari dari perbuatan pencoblosan sisa surat suara yang dilakukan secara massal maka telah terjadi kecurangan pemilu yang dapat merugikan Caleg;
- Bahwa di TPS 2 telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Derman Syukur Bawamenewi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut memilih pada saat pelaksanaan Pemilu tanggal 17 April 2019;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai saksi dari Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 3 Desa Sifaoro'asi;
- Bahwa setelah Saksi di Desa Sifaoro'asi Kecamatan Bawalato Kabupaten Nias ada terdapat 3 (tiga) TPS;
- Bahwa setelah Saksi, jarak antara TPS 3 dengan TPS 2 sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi berada di TPS 3 dari pagi hari (tanggal 17 April 2019) sampai selesai dibuat berita acara sekitar pukul 07.00 WIB tanggal 18 April 2019 (keesokan harinya);
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes berada di TPS 3 sekitar Pukul 15:00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak ada memakai jam pada saat itu hanya menaksir atau memperkirakan saja sekitar pukul 15:00 WIB dan Saksi melihat matahari sudah mulai sore;
- Bahwa saat itu ada masalah di TPS 3 dimana ada sekelompok pemuda sekitar 10 (sepuluh) orang mau memilih di TPS 3 dan mereka tidak memiliki Surat Panggilan sehingga kelompok pemuda tersebut memaksa untuk memilih dan pada saat itu Saksi ada melihat Terdakwa bersama dengan Sekretaris di TPS 3 menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa setelah Saksi, Sekretaris tersebut bernama Faogoli Bawamenewi;
- Bahwa pencoblosan di TPS 3 berakhir pukul 14:00 WIB;



4



- Bahwa yang di tentukan oleh Panitia sebagai batas pencoblosan sampai pukul 14:00 WIB akan tetapi setelah pukul 14:00 WIB ada terjadi permasalahan dimana ada sekelompok pemuda meminta untuk ikut memilih dan permasalahan itulah yang diselesaikan oleh petugas Pengawas Pemilu Lapangan (Terdakwa) bersama dengan Sekretaris di TPS 3;
 - Bahwa setahu Saksi yang memberitahu kepada Terdakwa pada saat itu adalah Ketua KPPS di TPS 3 yang bernama Eliakin Bawamenewi;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa berada di TPS 3 sekitar pukul 15:00 WIB sampai pukul 19:00 WIB;
 - Bahwa setelah Terdakwa dan Sekretaris menyelesaikan permasalahan tersebut kemudian Terdakwa duduk bersama dengan Kapolsek Bawalato dan Terdakwa baru pulang sekitar 19:00 WIB;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa ada datang ke TPS 2;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada masalah di TPS 2;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah DPT di TPS 3 pada saat itu;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sebagai Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) mengawasi untuk TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 di Desa Sifaoro'asi Kecamatan Bawalato Kabupaten Nias;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya: tidak keberatan;
2. **Junius Perlindungan Bawamenewi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini terkait tindak pidana pemilu;
 - Bahwa setahu Saksi, jumlah TPS di Desa Sifaoro'asi Kecamatan Bawalato Kabupaten Nias tersebut ada 3 (tiga) TPS;
 - Bahwa Saksi memilih di TPS 3 Desa Sifaoro'asi Kecamatan Bawalato Kabupaten Nias;
 - Bahwa jarak antara TPS 3 dengan TPS 2 sekitar 100 M (seratus meter);
 - Bahwa pada saat itu saksi datang ke TPS 3 sekitar pukul 10:00 WIB dan pulang ke rumah sekitar pukul 01:00 WIB dini hari;
 - Bahwa Saksi kembali ke rumahnya hanya untuk makan siang sekitar pukul 13:00 WIB setelah itu saksi datang lagi ke TPS;
 - Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes sekitar pukul 15:00 -16:00 WIB;
 - Bahwa Saksi tidak ada membawa jam tetapi Saksi hanya memperkirakan saja;

4



- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menyelesaikan masalah yang ada di TPS 3 dimana ada sekelompok pemuda yang memaksa untuk memilih sehingga bermasalah dengan petugas KPPS di TPS 3 dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa berdiri di pintu keluar TPS 3 bersama dengan Sekretaris dan Kapolsek Bawalato;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa duduk bersama dengan Kapolsek Bawalato sampai hari mulai gelap sekitar pukul 18:00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak memandangi terus tetapi setiap Saksi melihat Terdakwa tetap berada di tempat semula bersama dengan Kapolsek Bawalato;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes bertugas sebagai Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di Desa Sifaoro'asi Kecamatan Bawalato Kabupaten Nias;
- Bahwa pada saat itu Ketua KPPS di TPS 3 yang menghubungi Pengawas Pemilu Lapangan (PPL);
- Bahwa ketua KPPS di TPS 3 adalah Eliaki Bawamenewi;
- Bahwa setahu Saksi, Kapolsek datang Ke TPS 3 sekitar pukul 17:00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa keluar dari TPS 3 dari pukul 15:00 WIB sampai pukul 18:00 WIB;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung model GT 19500 warna putih nomor Imei: 3751980518533191;
2. 1 (satu) Set formulir Hologram ukuran A4 :
 - Model C-KPU : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara.
 - Model C1-PPWP : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden.
 - Model C1-DPR : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara calon Anggota DPR.
 - Model C1-DPD : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD.
 - Model C1-DPRD : Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi.
 - Model C1-DPRD KAB/KOTA : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten / Kota.
3. Model C1.PLANO-PPWP Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden Salinan Formulir Model C1-PPWP.



4. Model C1.PLANO-DPR Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR Salinan Formulir Model C1-DPR.
5. Model C1.PLANO-DPD Hologram : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD + 1 Salinan Formulir Model C1-DPD.
6. Model C1.PLANO-DPRD POVINSI Hologram : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi + Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI.
7. Model C1.PLANO-DPRD KAB/KOTA : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota + Salinan Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA.
8. Model C2-KPU : Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara.
9. Model C3-KPU : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
10. Model C4-KPU : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 di TPS kepada PPS.
11. Model C5-KPU : Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara.
12. Model C7.DPT-KPU : Daftar Hadir Pemilih Tetap / Model A.3-KPU : Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019.
13. Model C7.DPTb-KPU : Daftar Hadir Pemilih Tambahan/ Model A.4-KPU : Daftar Pemilih Pindahan Pemilu 2019.
14. Model C7.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus/Model A.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus
15. Seluruh surat terpakai dan tidak terpakai (Sah, Tidak Sah maupun yang rusak).
16. Alat untuk mencoblos.
17. 1 buah kotak suara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias pada Pemilu yang diselenggarakan hari Rabu tanggal 17 April 2019;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2019 telah terjadi pencoblosan sisa surat suara yang tidak terpakai secara massal di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;



- Bahwa yang melakukan pencoblosan terhadap sisa surat surat yang tidak terpakai di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou adalah Saksi Yasirina Bawamenewi Alias Yasimina, Saksi Mudilina Hulu Alias Ina Karis, Saksi Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Saksi Darma Tafonao Alias Darma, Saksi Firman Bawamenewi Alias Ama Sadar, Saksi Maslina Lase Alias Ina Foris, Saksi Krisman Lase Alias Ama Fiki, Saksi Emiliani Ndruru Alias Ina Kasto, Saksi Julwarnius Bawamenewi Alias Ama Cindy, Saksi Yosefo Bawamenewi Alias Ama Berta, Saksi Amulago Hia Alias Ama Kasto, Saksi Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis, Saksi Yarina Ndruru Alias Rina, Saksi Berkat Tafonao Alias Berkat, Wirawati Tafonao, Yosarman Bawamenewi, Suriani Tafonao, dan Yaatulo Bawamenewi Als Ama Vince (masing-masing disidang dalam berkas yang terpisah);
- Bahwa masing-masing Saksi yang melakukan pencoblosan terhadap sisa surat surat yang tidak terpakai di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou mencoblos surat suara sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, dengan rincian 5 (lima) lembar untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden RI, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPR RI, 5 (lima) lembar untuk surat suara DPD RI, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPR Provinsi, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa Saksi-saksi melakukan pencoblosan terhadap sisa surat surat yang tidak terpakai di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou karena adanya tindakan intimidasi atau ancaman dari Terdakwa Fatulusi Bawamenewi yang mengatakan kepada kami *"siapa yang keberatan?, kalau ada yang keberatan, habis kalian kubuat, semua sisa surat suara ini harus dicoblos"*;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi-saksi diatas untuk melakukan pencoblosan sisa surat suara (masing-masing disidang dalam berkas terpisah) agar diutamakan peserta pemilu yang berasal dari putra Daerah (Kabupaten Nias);
- Bahwa akibat dari pencoblosan sisa surat suara di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou yang dilakukan secara bersama-sama oleh saksi-saksi maka para Caleg dirugikan dan Caleg yang lain diuntungkan dan di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

1

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 532 Undang undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang.
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa ke depan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah perihal identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang.



Menimbang, bahwa rumusan perbuatan dalam unsur pasal ini, yaitu terletak pada frasa: "*Suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai*" atau "*Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara*" atau "*perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang*" yang adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka sudah dianggap cukup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pemilu (Pemilihan Umum)" dalam perkara ini, adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan "Pemilih" adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin (Pasal 1 angka 34 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum), sedangkan yang dimaksud dengan "Peserta Pemilu" adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 1 angka 27 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" (*opzet*) menurut *Memory van Toelichting* (MvT) atau memori penjelasan mengenai pembentukan Undang-Undang Pidana yang berlaku di Indonesia adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Atau dapat diartikan dengan sengaja adalah kehendak untuk berbuat yang merupakan arah, maksud atau tujuan yang erat kaitannya dengan motif, kesengajaan tersebut diartikan niat yang diwujudkan dengan perbuatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara haruslah berlandaskan pada hukum pembuktian yang tepat sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga



dengan bukti-bukti tersebut dapat memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwalah yang melakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 184 KUHP mengatur bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sehingga untuk membuktikan perkara aquo maka Majelis Hakim tetap berpijak pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 dan 184 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, peristiwa berawal pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 saat dilaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara (Pemilu) di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias dimana Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana bersama dengan Darmansyah Lase Als Ama Rifda dan Indra Lase Als Indra berangkat dari rumah di Desa Orahua, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias menuju ke Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dengan tujuan untuk mengecek situasi atau memantau pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias. Kemudian Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana melihat di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou sedang berlangsung kegiatan pencoblosan surat suara yang menurut ketentuan waktu pencoblosan sudah berakhir sehingga saat itu Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana penasaran lalu mendekat ke TPS 2 lalu melihat Saksi Bezisokhi Tafonao sedang berdiri disamping TPS 2 sedang melihat kegiatan pencoblosan sisa surat suara, kemudian Saksi Bezisokhi Tafonao mengatakan kepada Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana *"saya pinjam HP bapak karena baterai HP saya sudah habis, biar saya rekam peristiwa ini"*, yang selanjutnya melakukan perekaman sekitar 3 (tiga) menit setelah itu Saksi Bezisokhi Tafonao menyerahkan HP tersebut kembali kepada Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana dalam keadaan aktif, sehingga saat itu Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana melanjutkan merekam kegiatan pencoblosan sisa surat suara tersebut hingga kira-kira 11 (sebelas) menit. Lalu pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana membuat laporan kepada Panwas dengan melampirkan video saat berlangsung pencoblosan sisa surat suara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Yasimina Bawamenewi Alias Yasimina,



4

Saksi Mudilina Hulu Alias Ina Karis, Saksi Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Saksi Darma Tafonao Alias Darma, Saksi Firman Bawamenewi Alias Ama Sadar, Saksi Maslina Lase Alias Ina Foris, Saksi Krisman Lase Alias Ama Fiki, Saksi Emiliani Ndruru Alias Ina Kasto, Saksi Julwarnius Bawamenewi Alias Ama Cindy, Saksi Yosefo Bawamenewi Alias Ama Berta, Saksi Amulago Hia Alias Ama Kasto, Saksi Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis, Saksi Yarina Ndruru Alias Rina, Saksi Berkat Tafonao Alias Berkat, Wirawati Tafonao, Yosarman Bawamenewi, Suriani Tafonao, dan Yaatulo Bawamenewi Alias Ama Vince (disidang dalam berkas terpisah) secara bersama-sama telah melakukan pencoblosan terhadap sisa surat suara yang tidak terpakai di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi tersebut diatas diperoleh juga fakta bahwa saksi-saksi melakukan pencoblosan sisa surat suara di TPS 2 karena adanya tindakan ancaman atau atas suruhan dari Terdakwa Fatulusi Bawamenewi yang juga sebagai Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dengan arahan agar diutamakan coblos peserta pemilu yang putra daerah Nias;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-saksi diatas telah sama dan telah saling bersesuaian satu dengan yang lain yaitu mengarah pada diri Terdakwa sebagai orang yang menyuruh saksi-saksi untuk melakukan pencoblosan terhadap sisa surat suara yang tidak terpakai di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi juga ditemukan fakta bahwa untuk melakukan pencoblosan surat suara yang masih tersisa tersebut dimana masing-masing saksi mendapat sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar surat suara, dengan rincian sebagai berikut: 5 (lima) lembar untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden RI, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPR RI, 5 (lima) lembar untuk surat suara DPD RI, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Provinsi dan 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dihadirkan barang bukti berupa dokumen-dokumen pelaksanaan pemilu dan penghitungan suara yang telah disita dari Komisi Pemilihan Umum yang menunjukkan telah terjadi adanya pelanggaran pemilu di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou dan terhadap pelanggaran pemilu tersebut maka telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi-saksi yang melakukan pencoblosan terhadap sisa surat suara di TPS 2 Desa Sifaoroasi



Uluhou Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias mengakibatkan peserta Pemilu pada Pemilihan Umum tahun 2019 yakni peserta pemilihan untuk Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bertambah suaranya yakni sejumlah surat suara yang dicoblos dan sesuai dengan fakta dipersidangan juga diketahui bahwa di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias yang memperoleh suara terbanyak adalah Adrianus Bawamenewi (Caleg PDIP) dan peringkat kedua adalah Saksi Materi Bawamenewi Alias Ama Ana (Caleg Nasdem);

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan juga telah menghadirkan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa (*ade charge*) yaitu Saksi Derman Syukur Bawamenewi dan Saksi Junius Perlindungan Bawamenewi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi melihat keberadaan Terdakwa di TPS 3 sekitar pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB dan keberadaan Terdakwa di TPS 3 untuk menyelesaikan permasalahan dimana sekelompok pemuda yang hendak memaksa untuk memilih di TPS 3;

Menimbang, bahwa Saksi Junius Perlindungan Bawamenewi dipersidangan telah menerangkan Saksi tidak tahu kalau Terdakwa ada keluar dari TPS 3 dari pukul 15.00 WIB sampai 18.00 WIB;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Ade Charge ini Terdakwa hendak membangun alibi dimana pada saat terjadinya pencoblosan masal surat suara tidak terpakai di TPS 2 dirinya sedang tidak berada disana karena sedang berada di TPS 3;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Saksi Meringankan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada saat terjadinya pencoblosan masal sisa surat suara yang tidak terpakai di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa tidak ikut melakukan pencoblosan sisa surat suara, pencoblosan hanya dilakukan oleh saksi-saksi (berkas terpisah). Peran Terdakwa hanyalah sebagai orang yang menyuruh untuk melakukan pencoblosan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah didengarkan dipersidangan sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut maka keterangan dari Saksi Meringankan Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai telah nyata dan terbukti ada kehendak dan pengetahuan (kesengajaan) dari Terdakwa dalam menyuruh orang lain (dalam ini saksi-saksi yang disidang dalam berkas terpisah) untuk melakukan perbuatan yang telah menyebabkan Peserta Pemilu tertentu



mendapat tambahan suara, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa pengertian sebagai "orang yang melakukan" (*pleger*) adalah orang perseorangan yang merealisasikan seluruh unsur dari suatu tindak pidana, sedangkan dalam hal "menyuruh melakukan" (*doen pleger*) mengandung pengertian bahwa sesuatu tindak pidana terjadi dengan melibatkan 2 (dua) orang atau lebih yakni orang yang menyuruh dan yang disuruh. Selanjutnya dalam "turut melakukan" (*mede pleger*) juga melibatkan dua orang atau lebih dan dalam melakukan tindak pidana tersebut terdapat kerja sama yang sedemikian erat diantara sesama mereka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur penyertaan ini (*deelneming*) merupakan unsur yang bersifat alternatif dimana apabila salah satu diantaranya telah terbukti maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum maupun pertimbangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya, telah ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang telah menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara adalah atas suruhan dari Terdakwa Fatulusi Bawamenewi dengan permintaan agar diutamakan coblos peserta pemilu yang putra daerah Nias;

Menimbang, bahwa atas suruhan dari Terdakwa Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes tersebut akhirnya saksi-saksi telah melakukan pencoblosan terhadap sisa surat suara dimana masing-masing melakukan pencoblosan kepada peserta pemilihan umum tahun 2019 yakni yakni peserta pemilihan untuk Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masing-masing sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, dengan rincian 5 (lima) lembar untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden RI, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPR RI, 5 (lima) lembar untuk surat suara DPD RI, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Provinsi dan 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terlihat adanya perbuatan saksi-saksi sebagai orang yang melakukan pencoblosan surat suara sisa atas suruhan dari Terdakwa Fatulusi Bawamenewi, dan kemudian dilaksanakan oleh saksi-saksi, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa, yaitu sebagai pihak yang menyuruh melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 532 Undang undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat dakwaan dan surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan serta memperhatikan pembelaan lisan dari Terdakwa yang mohon agar dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim setelah memperhatikan keseluruhan fakta-fakta yuridis sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Terdakwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah didakwaakan oleh Penuntut Umum maka Pembelaan Terdakwa yang telah disampaikan secara lisan dipersidangan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana terhadap seorang Terdakwa, selain melihat pada fakta-fakta persidangan juga baiknya melihat aspek aspek sosial, aspek pendidikan dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di Desa Sifaoroasi Kecamatan Bawolato dalam penyelenggaraan Pemilu pada tanggal 17 April 2019 seharusnya bertanggung jawab untuk menjaga dan mengawasi agar pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu dapat berlangsung dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku akan tetapi Terdakwa malah menodai penyelenggaraan Pemilu dan merusak sendi-sendi berdemokrasi;

Menimbang, bahwa Pasal 532 Undang undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan adanya pidana kumulatif, yang mana selain mengatur tentang sanksi pidana penjara juga mengatur pula tentang pidana denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) yang menurut Majelis Hakim jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila denda itu tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini pula;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



4

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung model GT 19500 warna putih nomor Imei: 3751980518533191;
2. 1 (satu) Set formulir Hologram ukuran A4 :
 - Model C-KPU : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara.
 - Model C1-PPWP : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden.
 - Model C1-DPR : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara calon Anggota DPR.
 - Model C1-DPD : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD.
 - Model C1-DPRD : Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi.
 - Model C1-DPRD KAB/KOTA : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten / Kota.
3. Model C1.PLANO-PPWP Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden Salinan Formulir Model C1-PPWP.
4. Model C1.PLANO-DPR Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR Salinan Formulir Model C1-DPR.
5. Model C1.PLANO-DPD Hologram : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD + 1 Salinan Formulir Model C1-DPD.
6. Model C1.PLANO-DPRD PROVINSI Hologram : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi + Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI.
7. Model C1.PLANO-DPRD KAB/KOTA : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota + Salinan Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA.
8. Model C2-KPU : Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara.
9. Model C3-KPU : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.





10. Model C4-KPU : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 di TPS kepada PPS.
11. Model C5-KPU : Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara.
12. Model C7.DPT-KPU : Daftar Hadir Pemilih Tetap / Model A.3-KPU : Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019.
13. Model C7.DPTb-KPU : Daftar Hadir Pemilih Tambahan/ Model A.4-KPU : Daftar Pemilih Pindahan Pemilu 2019.
14. Model C7.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus/Model A.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus
15. Seluruh surat terpakai dan tidak terpakai (Sah, Tidak Sah maupun yang rusak).
16. Alat untuk mencoblos.
17. 1 (satu) buah kotak suara.

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Yarina Ndruru Alias Rina, dkk maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Yarina Ndruru Alias Rina, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak dan mencemari pesta demokrasi rakyat yaitu pelaksanaan pemilihan umum yang jujur dan adil;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 532 Undang undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung model GT 19500 warna putih nomor Imei: 3751980518533191;
 2. 1 (satu) Set formulir Hologram ukuran A4 :
 - Model C-KPU : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara.
 - Model C1-PPWP : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden.
 - Model C1-DPR : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara calon Anggota DPR.
 - Model C1-DPD : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD
 - Model C1-DPRD : Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi.
 - Model C1-DPRD KAB/KOTA : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten / Kota.
 3. Model C1.PLANO-PPWP Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden Salinan Formulir Model C1-PPWP.
 4. Model C1.PLANO-DPR Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR Salinan Formulir Model C1-DPR.
 5. Model C1.PLANO-DPD Hologram : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD + 1 Salinan Formulir Model C1-DPD.
 6. Model C1.PLANO-DPRD POVINSI Hologram : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi + Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI.





7. Model C1.PLANO-DPRD KAB/KOTA : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota + Salinan Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA.
 8. Model C2-KPU : Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara.
 9. Model C3-KPU : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
 10. Model C4-KPU : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 di TPS kepada PPS.
 11. Model C5-KPU : Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara.
 12. Model C7.DPT-KPU : Daftar Hadir Pemilih Tetap / Model A.3-KPU : Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019.
 13. Model C7.DPTb-KPU :Daftar Hadir Pemilih Tambahan/ Model A.4-KPU : Daftar Pemilih Pindahan Pemilu 2019.
 14. Model C7.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus/Model A.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus
 15. Seluruh surat terpakai dan tidak terpakai (Sah, Tidak Sah maupun yang rusak).
 16. Alat untuk mencoblos.
 17. 1 (satu) buah kotak suara.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Yarina Ndruru Alias Rina, Dkk;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019, oleh kami, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiq Noor Hayat, S.H., dan Achmadsyah Ade Mury S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armada Sembiring, S.H.,M.H., dan Yulidarman Zandrato, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta

dihadiri oleh Eliksander Siagian, S.H. dan Yudhi Permana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H.,M.H.

Dto.

Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Dto.

Armada Sembiring, S.H.,M.H.

Dto

Yulidarman Zendrato, S.H.

GUNUNGSITOLI, 02 JULI 2019
DIBUAT UNTUK SALINAN YANG SAH SEPERTI
ASLINYA. PADA BUNYI ASLINYA.
PANITERA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI



ARMADA SEMBIRING, SH
NIP. 19690123 199403 1 003